



TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN LEMBAGA KLIRING
SEBAGAI
SARANA EFISIENSI PEREDARAN SURAT-SURAT BERHARGA
(Studi di Bank Indonesia Cabang Jember)

S K R I P S I

Ditujukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Jemy Danca Susilowati

NIM. 980710101138


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

Asa	: Pendidikan	Klass	346.08
Terima	: Tgl. 21 NOV 2002	SUS	t
No. Indak	: 14aw		C-1

**TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN LEMBAGA KLIRING
SEBAGAI
SARANA EFISIENSI PEREDARAN SURAT- SURAT BERHARGA
(Studi di Bank Indonesia Cabang Jember)**



PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN LEMBAGA KLIRING
SEBAGAI
SARANA EFISIENSI PEREDARAN SURAT- SURAT BERTARAF
(Studi di Bank Indonesia Cabang Jember)


Oleh :

JEMY PANCA SUSILOWATI
NIP. 980710101138

Pembimbing


ANTONIUS SOELARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

Pembantu Pembimbing


ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755

Mengesahkan ,
Departemen Pendidikan Nasional
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Kamis
Tanggal : 10
Bulan : Oktober
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

KETUA



KUSMONO, S.H., M.M.
NIP. 130 161 942

SEKRETARIS




M ARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Anggota Panitia Penguji :

1. ANTONIUS SOELARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546



2. ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755



MOTTO

- ❖ Sistem kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan jauh lebih menguntungkan daripada sama-sama hanya kerja secara mandiri


(IB. Adnidjana)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Ibunda D. Tri Susilowati dan Ayahanda Soedarmadji, yang telah mencurahkan semua kasih sayang dan perhatiannya yang tak hilang oleh jaman serta tanpa henti mencurahkan doa dan restunya untuk ananda ;
- ❖ Almamater UNIVERSITAS JEMBER yang tercinta ;
- ❖ Tante Tuti, yang telah memberikan perhatian serta doanya ;
- ❖ Agama, nusa dan bangsa.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat, karunia, dan inayah-Nya, skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Keberadaan Lembaga Kliring Sebagai Sarana Efisiensi Peredaran Surat-surat Berharga (Studi di Bank Indonesia Cabang Jember)** ini dapat penulis selesaikan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, baik moril maupun materiil. Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Antonius Soelarso, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan bijaksana telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran dalam penulisan skripsi ini ;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan sabar dan bijaksana dalam memberikan arahan, bimbingan, dan saran dalam penulisan skripsi ini ;
4. Bapak Kusmono, S.H., M.M., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah menguji penulis dan telah memberikan saran ;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah menguji penulis dan telah memberikan saran ;
6. Bapak Hardiman, S.H., selaku Dosen wali yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selam ini ;
7. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember ;

8. Bapak Joko, yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan memberikan data di Bank Indonesia cabang Jember ;
9. Para dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Papa dan Mama, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, nasehat, bimbingan, dan arahan selama ini penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya ;
11. Sahabatku, Yeyen, Iyan, yang selalu membantu, menemani, dan memberi dorongan, sampai terselesaikannya skripsi ini dan terima kasih atas kebersamaannya dan kebahagiaan yang selama ini diberikan pada penulis;
12. Sobatku di kost Jawa VI/2B, Yuni, Vera, Yolanda, Nurul, Wiwit, Tina, Anik, Evie, dan Evi, yang selalu membawa keceriaan, canda, cerita-cerita yang lucu dan kebahagiaannya selama ini dan terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaannya selama ini ;
13. Adik-adikku warga Al-Baqoroh, Era, Uun, Iping dan semuanya, terima kasih atas canda tawanya selama ini ;
14. Teman- teman KKN di POLRES, Adnan, Andi, Ika, Siska, Yudho, Hendrik, Umi, dan Budi, terima kasih atas kebersamaannya selama ini ;
15. Sobatku Angkatan 98, Asih Renata, Mirna, dan Nurul, terima kasih atas keceriaan, kebersamaan, dan kebahagiaannya selama ini ;
16. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Juni 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Permasalahan	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.2.1 Sumber Data Primer	6
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.3.1 Studi Literatur	6
1.5.3.2 Studi Lapangan	6
1.5.4 Analisa Data	7

II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	12
2.3.1 Pengertian Sistem Moneter di Indonesia	12
A. Kedudukan Sistem Moneter dalam Sistem Keuangan	12
B. Kelembagaan dan Fungsi Sistem Moneter	13
1. Bank Sentral	13
2. Perbankan	15
1) Jenis Bank	15
2) Usaha Bank	19
C. Alat Kebijakan Moneter	21
2.3.2 Tinjauan Umum Lembaga Kliring dan Kliring	22
A. Pengertian Lembaga Kliring	22
B. Kliring	23
- Pengertian Kliring	23
- Pengaturan Kliring	24
2.3.3 Tinjauan Umum Surat-Surat Berharga	25
A. Pengertian Surat Berharga	25
B. Surat Berharga dalam Kliring	26
C. Jenis-jenis Surat Berharga	27
III. PEMBAHASAN	28
3.1 Pelaksanaan Kliring di Bank Indonesia Cabang Jember	28
3.2 Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak dalam Kliring	35
3.3 Kendala- kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Kliring antar Bank serta upaya- upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya	37
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	46

DAFTAR ISI

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sistem Keuangan dan Sistem Moneter di Indonesia
- Lampiran 2 : Anggota Utama Sistem Moneter dan Perbankan Indonesia
- Lampiran 3 : Daftar Warkat yang Ditolak dengan Alasan Kosong
- Lampiran 4 : Surat Peringatan I
- Lampiran 5 : Surat Peringatan II
- Lampiran 6 : Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening
- Lampiran 7 : Kliring Se-wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia cabang Jember
Periode Tahun 2001
- Lampiran 8 : SE Bank Indonesia Nomor: 1/4/DASP tanggal 29 November
1999
- Lampiran 9 : SE Bank Indonesia Nomor: 2/8/DASP tanggal 4 Mei 2000

RINGKASAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Suatu kelancaran sistem pembayaran, sangat penting bagi pelaksanaan, kebijakan moneter, sehingga pada Bank Indonesia diberi tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, maka Bank Indonesia perlu diberi kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana, serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

Dalam aktivitasnya sebagai penyelenggara kliring yang keberadaannya makin dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar lalu lintas giral atas peredaran surat-surat berharga, keberadaan kliring di Indonesia sangat penting artinya dalam menambah efisiensi peredaran surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro, nota debit, nota kredit dan sebagainya, sehingga baik dalam peredaran, perhitungan maupun pada penyelesaian hutang piutang antar bank dapat dilakukan dengan cepat dan hemat tenaga, biaya, maupun waktunya. Lembaga kliring ini mulai ada sejak tahun 1967. Sebelum adanya kliring perhitungan penyelesaian hutang piutang yang menyangkut banyak bank akan memerlukan waktu cukup lama, dan biaya yang besar. Hal ini disebabkan masing-masing pihak sebagai pemegang kuasa atau wakil dari pihak pemegang surat berharga akan menghubungi satu persatu pihak yang ada dalam surat berharga tersebut.

Bank Indonesia merupakan badan pelaksana kliring tersebut. Pelaksanaan kliring dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga bank-bank pemerintah yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Hal ini dapat terjadi apabila di daerah tersebut tidak terdapat Bank Indonesia. Bank Indonesia cabang Jember wilayah kerjanya meliputi Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Mengingat daerah Situbondo dan Banyuwangi jaraknya terlampau jauh dengan Jember sehingga tidak efektifnya waktu, biaya dan tenaga apabila setiap hari harus datang ke Bank Indonesia cabang Jember untuk melaksanakan kliring maka Bank Indonesia

menunjuk bank pemerintah untuk melaksanakan kliring di daerah tersebut. Adapun bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia adalah Bank Mandiri. Dalam tugasnya bank pemerintah tersebut harus memberikan laporan tiap akhir bulan pada Bank Indonesia. Pelaksanaan kliring dilakukan sebanyak 2 tahap, yaitu:

- 1) Kliring penyerahan (Kliring I), dilakukan pada jam kerja setiap hari, yaitu Senin sampai Jum'at dari jam 11.00 WIB sampai 13.00 WIB;
- 2) Kliring retour (Kliring II), dilakukan pada jam kerja setiap hari dari jam 14.00 WIB sampai jam 16.00 WIB.

Di dalam pelaksanaan kliring tersebut juga timbul permasalahan. Permasalahan yang ada diakibatkan oleh penolakan retour yang diakibatkan oleh cek kosong, bilyet giro kosong, dan alasan lainnya. Berdasarkan rekapitulasi laporan periode tahun 2001 yang diikuti oleh 32 peserta, rata-rata penolakan retour yang diakibatkan oleh bilyet giro kosong per bulannya yaitu 103 lembar surat berharga dan nominalnya adalah 735.99. Dan yang diakibatkan oleh cek kosong rata-rata per bulannya yaitu 30 lembar dan nominalnya 325.73. Sedangkan yang diakibatkan oleh alasan tertentu rata-rata per bulannya yaitu 71 lembar dan nominalnya 778.70 (lihat lampiran). Permasalahan yang sering terjadi adalah kalah kliring, seperti yang terjadi pada Bank Summa dan Bank Lippo.

Dalam praktek perbankan, sebenarnya masalah menang atau kalah kliring merupakan hal biasa dan wajar terjadi dalam suatu mekanisme transaksi uang giral. Apabila permasalahan kalah kliring ini tidak dapat diselesaikan dengan cara *self liquidating*, *asset sale ability*, *new fund*, *borrower earning flows*, *call money*, *discount window*, maka bank yang kalah kliring tersebut dapat dilikuidasi oleh Bank Indonesia .



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dan didukung letak geografis yang sangat strategis, yaitu diantara dua benua dan dua samudra. Hal ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik di dalam konteks nasional maupun internasional. Di dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan melaksanakan amanat GBHN, sehingga Indonesia membutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang akan menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam aspek kehidupan bangsa oleh penyelenggara negara. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya (**GBHN 1999 : TAP MPR NOMOR IV/MPR/1999**).

Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan sektor ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil, dan menengah yang umumnya berdomisili di wilayah pedesaan serta berbagai lapisan masyarakat tanpa

diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional (**Penjelasan Umum UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**).

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dan menjaga stabilitas nilai rupiah, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pembinaan perbankan diharapkan mampu melaksanakan secara baik. Salah satu tugas lain sebagai *clearing house* atau lembaga kliring yang kegiatannya telah dilakukan sejak tahun 1967 dengan **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 3/Kep.Dir. BI/tanggal 1 Maret 1967**.

Bank Indonesia dalam menjalankan kebijaksanaan Dewan Moneter dalam arti luas, bertujuan untuk melakukan pengendalian atas jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga perbankan dan tingkat inflasi serta mendorong perbaikan pendapatan nasional. Berkaitan dengan tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral maka Bank Indonesia juga menjadi ketua penyelenggara lembaga kliring bank-bank yang ada dalam wilayah kekuasaannya. Kliring adalah penyelesaian pembayaran secara giralisasi. Adapun tujuan yang diinginkan dengan dibentuknya lembaga kliring adalah untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral serta pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank (Achmad Anwari, 1985:13).

Adapun pengertian lembaga kliring adalah suatu lembaga dari Bank Sentral yang mengatur tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat berharga dan surat dagang diantara bank peserta kliring dengan cara yang mudah, aman, dan cepat (Emmy Pangaribuan, 1982:204).

Sebelum adanya lembaga kliring, perhitungan penyelesaian hutang piutang yang menyangkut banyak bank akan memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang cukup besar serta tenaga yang kurang efisien, karena dari masing-masing pihak bank sebagai pemegang kuasa atau wakil dari pihak pemegang surat berharga akan menghubungi satu persatu pihak-pihak bank yang tertulis di dalam surat berharga. Hal ini tentunya akan menghambat proses dalam penyelesaian perhitungan hutang piutang antar bank dan menghambat operasional dari bank itu sendiri. Sehingga diperlukan suatu lembaga atau wadah yang akan menampung segala aktifitas yang timbul di dalam proses peredaran surat berharga dalam

masyarakat. Di dalam hal ini penyelenggaraan kliring di dalamnya juga terdapat *inter bank call money*. Hal ini bisa terjadi apabila terjadi kalah atau menang di dalam perhitungan kliring. *Inter bank call money* diatur dalam **SEBI/6/22/UPUM Tahun 1974**.

Upaya untuk mempermudah dan memperlancar keadaan ekonomi keuangan dengan cara memindahbukukan merupakan sarana yang sangat berpengaruh pada efisiensi peredaran surat-surat berharga sebagai surat perintah membayar oleh bank penerbit yang ada dalam masyarakat sangat diperlukan karena surat berharga merupakan suatu alat pembayaran yang berfungsi praktis.

Dengan cara pemindahbukuan ini, maka penyelesaian hutang piutang yang timbul dapat dilakukan lebih cepat, aman, murah, dan manfaat yang timbul dalam pemindahbukuan melalui lembaga kliring tidak berbentuk uang tunai, akan tetapi merupakan surat berharga. Dikatakan cepat karena perintah membayar itu langsung dimasukkan ke dalam rekening yang menerima, murah karena biaya yang diperlukan tidak besar, cukup untuk dilakukan tukar menukar surat berharga dalam bentuk surat perintah untuk membayar pada bank yang bersangkutan (Emmy Pangaribuan, 1982:9).

Lembaga kliring merupakan lembaga penunjang perbankan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan di dalam perkembangan ekonomi nasional yang menuju kepada bentuk perekonomian yang maju dan semakin global sehingga masyarakat dapat memanfaatkan segala fasilitas dan sarana yang dapat mempermudah di dalam melakukan segala aktifitas yang timbul di dalam perputaran surat-surat berharga dengan menggunakan fasilitas lembaga kliring.

Lembaga kliring ini diadakan sejak tahun 1967 sehingga dilihat dari efisiensi peredaran surat berharga sejak adanya lembaga kliring berdasarkan perputaran kliring Se wilayah kerja kantor Bank Indonesia cabang Jember periode tahun 2001 yang diikuti oleh 32 peserta maka rata- rata per bulan 34.375 lembar dan nominalnya 732.349, sehingga rata- rata per harinya sebanyak 1.657 lembar dan nominalnya sebesar 35.294 (lihat lampiran).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut di dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

“ TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN LEMBAGA KLIRING SEBAGAI SARANA EFISIENSI PEREDARAN SURAT-SURAT BERTHARGA (Studi di Bank Indonesia Cabang Jember).”

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup di sini digunakan untuk memberikan batasan- batasan guna menghindari salah pengertian dan juga meluasnya pembahasan. Selanjutnya penulis membatasi ruang lingkungnya dalam hal keberadaan lembaga kliring sebagai sarana efisiensi peredaran surat- surat berharga (studi di Bank Indonesia cabang Jember) yang sesuai dengan salah satu tugas daripada Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

1.3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana pelaksanaan kliring di Bank Indonesia cabang Jember ?
2. apa yang menjadi hak dan kewajiban masing- masing pihak di dalam pelaksanaan kliring ?
3. kendala- kendala apa yang timbul di dalam pelaksanaan kliring antar bank serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya ?

1.4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, adalah :

1. untuk memenuhi salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran baik kepada pemerintah, praktisi hukum, akademis, dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai :

1. untuk mengetahui tentang pelaksanaan kliring di Bank Indonesia cabang Jember ;
2. untuk mengetahui hak dan kewajiban masing- masing pihak di dalam pelaksanaan kliring tersebut ;
3. untuk mengetahui kendala- kendala yang timbul dalam pelaksanaan kliring antar bank dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

1.5. Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor yang sangat penting di dalam setiap penulisan karya ilmiah dan digunakan sebagai cara untuk dapat menemukan, mengembangkan, dan juga untuk menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.5.1. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang- undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori- teori hukum dan pendapat- pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1998:24).

1.5.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data untuk memperoleh data primer secara langsung dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dan konsultasi dengan pihak yang berwenang. Dalam hal ini konsultasi dilakukan secara langsung dengan pihak bagian kliring di Bank Indonesia cabang Jember.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti (Soemitro, 1998:20).

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

1. Studi Literatur

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah keberadaan lembaga kliring sebagai sarana efisiensi peredaran surat-surat berharga (studi di Bank Indonesia cabang Jember).

2. Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak bagian kliring, dalam hal ini adalah pihak Bank Indonesia cabang Jember.

1.5.4. Analisa Data

Sebelum dilakukan analisa data maka data yang diperoleh dari berbagai sumber tadi dikumpulkan, disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya dilakukan analisa terhadap data-data tersebut. Di dalam melakukan analisa terhadap data tersebut digunakan metode deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif adalah metode untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang tidak berdasarkan pada angka- angka, melainkan berdasarkan pada suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Agar diperoleh hasil analisa yang baik, maka digunakan metode berpikir deduktif.

Metode berpikir deduktif adalah suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian khusus. Data yang sudah dianalisis selanjutnya dibahas yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus untuk memperoleh suatu kesimpulan (Soemitro, 1998:98).





II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Berhubung kelancaran sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, kepada Bank Indonesia perlu diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana, serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank (penjelasan UU No. 23 Tahun 1999).

Pelaksanaan kliring dapat dilakukan oleh Bank Indonesia ataupun bank-bank yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia itu sendiri dimana daerah tersebut tidak terdapat Bank Indonesia. Perputaran kliring rata-rata per hari 1.657 lembar surat berharga dan nominalnya adalah 35. 294, sehingga rata-rata per bulannya terdapat 34.375 lembar surat berharga dan nominalnya 732. 349 (menurut data sewilayah kerja kantor Bank Indonesia Jember periode tahun 2001). Dan berdasarkan rekapitulasi laporan periode tahun 2001, daerah Jember rata-rata 931 lembar surat berharga dan nominalnya 7132.53, daerah Banyuwangi rata-rata terdapat 541 lembar surat berharga dan nominalnya 3143.56, daerah Situbondo rata-rata 185 lembar surat berharga dan nominalnya berjumlah 947.65 (lihat lampiran).

Di dalam pelaksanaan kliring juga dapat terjadi permasalahan. Permasalahan tersebut dapat terjadi dikarenakan penolakan retour. Penolakan retour dapat terjadi karena cek kosong rata-rata per hari 1 lembar surat berharga

dan nominalnya 15.70. Dikarenakan bilyet giro kosong rata-rata per hari 5 lembar surat berharga dan nominalnya 35.47, dan disebabkan alasan lainnya rata-rata per hari 3 lembar surat berharga dan nominalnya 37.53. Penolakan retour berdasarkan rekapitulasi laporan, daerah Jember dikarenakan cek kosong selama tahun 2001 tidak pernah terjadi dan nominalnya 7.47, bilyet giro rata-rata 3 lembar surat berharga dan nominalnya 21.17, dan alasan lainnya rata-rata 3 lembar surat berharga dan nominalnya 28.91 (lihat lampiran).

Daerah Banyuwangi, karena cek kosong rata-rata 1 lembar surat berharga dan nominalnya 7.95, bilyet giro rata-rata 1 lembar surat berharga dan nominalnya 9.01, dan alasan lainnya rata-rata 1 lembar surat berharga dan nominalnya 6.63. Daerah Situbondo, karena cek kosong rata-rata tidak terjadi dan nominalnya 0.28, bilyet giro rata-rata 1 lembar surat berharga dan nominalnya 5.29, dan alasan lainnya tidak ada dan nominalnya 1.98 (lihat lampiran).

Adapun kendala yang dapat terjadi dalam peredaran surat-surat berharga adalah kalah kliring. Bank yang dinyatakan kalah kliring oleh Bank Indonesia adalah Bank Summa pada tahun 1993, dan pada tanggal 3 November 1995 Bank Lippo juga mengalami kalah kliring (Surabaya Post, 8 November 1995).

Suatu bank dinyatakan kalah kliring bila jumlah nominal warkat debit yang diterimanya serta warkat kredit yang diserahkan lebih besar daripada jumlah nominal warkat kredit yang diterimanya dan jumlah warkat debit yang diserahkan, sehingga saldo yang ada di Bank Indonesia tidak cukup untuk menutupnya.

Dalam praktek perbankan, masalah kalah menang dalam kliring merupakan hal biasa dan wajar terjadi dalam suatu mekanisme transaksi uang giral. Dan apabila peserta bank kliring tersebut kalah, maka ada beberapa cara untuk mengatasinya, yaitu:

1. meminta transfer dari kantor pusat atau cabangnya yang lain;
2. mencari pinjaman di pasar uang antar bank;
3. meminta permohonan fasilitas diskonto pada Bank Indonesia.

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:
 - a. Pasal 1 angka 2; berbunyi sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
 - b. Pasal 1 angka 3; berbunyi sebagai berikut:

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan.
 - c. Pasal 1 angka 10; berbunyi sebagai berikut:

Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, Obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia:
 - a. Pasal 4 ayat 1; berbunyi sebagai berikut:

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia
 - b. Pasal 16; berbunyi sebagai berikut:


Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.
 - c. Pasal 17 ayat 1; berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

d. Pasal 17 ayat 2; berbunyi sebagai berikut:

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/4/DASP/1999 tanggal 29 November 1999 tentang pemberian persetujuan terhadap pihak lain untuk menyelenggarakan kliring di daerah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia.



2.3 Landasan Teori

2.3.1. Pengertian Sistem Moneter di Indonesia

A. Kedudukan Sistem Moneter Dalam Sistem Keuangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, moneter adalah mengenai atau berhubungan dengan keuangan. Sedang sistem moneter menurut Marhainis dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia (1990:150) adalah ketentuan-ketentuan yang menetapkan rangka gerak dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor-faktor moneter dalam suatu negara.

Dilihat dari bidang moneter, maka lembaga-lembaga didalam sistem keuangan Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu sistem moneter dan yang diluar sistem moneter. Sistem moneter terdiri dari lembaga-lembaga yang menciptakan uang kartal dan uang giral. Lembaga tersebut terdiri dari Bank sentral dan bank-bank pencipta uang giral (BPUG). Dalam UU no.10 tahun 1998 tentang perbankan, BPUG terdiri dari Bank Umum yang diperbolehkan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan deposito, sedang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikelompokkan diluar sistem moneter yang didalam kegiatannya tidak menerima simpanan berupa giro, karena BPR merupakan bank yang tidak dapat menciptakan uang.

Sistem moneter di Indonesia mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan suatu mekanisme lalu-lintas pembayaran yang efisien sehingga dapat menjadi penghubung antar penyimpan dana. Disamping itu sistem moneter juga termasuk lembaga keuangan yang merupakan sarana untuk melakukan pembentukan dana alokasi tabungan masyarakat, dan ada sarana lain seperti kebijaksanaan fiscal yaitu penyisihan keuntungan dari perusahaan.

Berdasarkan Undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan, sistem keuangan Indonesia terdiri Bank Sentral, Bank Umum, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Rural, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), lembaga pembiayaan (*leasing*) dan lembaga keuangan lainnya.

Jadi pada dasarnya lembaga keuangan merupakan perantara (*financial intermediary*) dari pihak yang kelebihan dan pihak yang kekurangan dana.

B. Kelembagaan Dan Fungsi Sistem Moneter

1. Bank Sentral

Bank Indonesia memiliki eksistensi sebagai Bank Sentral yang diamanatkan oleh Undang-undang dasar 1945 yang kemudian diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak dengan cepat, adanya tantangan yang semakin kompleks sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk tentang Bank Sentral. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan diubahnya Undang-undang tersebut diharapkan kondisi perbankan Indonesia semakin membaik. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2000 yang menunjukkan bahwa, kondisi perbankan di Indonesia menunjukkan perbaikan seiring dengan membaiknya keadaan perekonomian di Indonesia. Hal ini merupakan hasil dari berbagai langkah restrukturisasi yang menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh Bank Indonesia itu sendiri.

Di dalam sistem perbankan yang ada, Bank Indonesia memiliki posisi yang khusus, hal ini dikarenakan setiap negara hanya memiliki satu Bank Sentral sebagai wakil pemerintah. Bank Indonesia memiliki tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7 UU no.23 Tahun 1999).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ;
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Berdasarkan pasal 10, dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki wewenang :

- a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya ;

- b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
- 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing ;
 - 2) penetapan tingkat diskonto ;
 - 3) penetapan cadangan wajib minimum ;
 - 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.

Bank Indonesia juga dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank lain untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank tersebut. Bank Indonesia dapat melaksanakan kebijakan nilai berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan, mengelola cadangan devisa juga dapat menyelenggarakan survei secara berkala.

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang : (pasal 15)

- a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran ;
- b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya ;
- c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Bank Indonesia juga berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah, juga dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

Untuk melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan

bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 24).

Dari rincian tugas diatas maka dapat disimpulkan, bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai 5 fungsi yaitu :

1. melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter ;
2. menertibkan alat pembayaran yang sah dan memelihara sirkulasinya ;
3. memelihara rekening pemerintah dan melaksanakan hubungan keuangan bagi pemerintah ;
4. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perkreditan dan perbankan ;
5. memperluas, memperlancar dan mengatur lalu-lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank.

(makalah studi lapangan di Bank Indonesia wilayah DIY, Semarang 1995).

Berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 1999, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur (pasal 4 ayat 2). Sebagai badan hukum didalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh seorang Dewan Gubernur (pasal 36). Dewan Gubernur ini terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang- kurangnya 4 orang atau sebanyak- banyaknya 7 orang Deputy Gubernur. Dewan Gubernur ini dipimpin oleh Gubernur dengan Deputy Gubernur Senior sebagai wakil.

2. Perbankan

1) Jenis Bank

Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank menurut jenisnya terdiri dari :

- a. Bank Umum ;
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Di dalam ayat 2 disebutkan bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang

lebih besar kepada kegiatan tertentu. Diantaranya melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pengembangan koperasi, pengembangan ekspor non migas, pengembangan pembangunan perumahan dan sebagainya.

Dilihat dari segi kepemilikannya, terdiri dari beberapa jenis :

- a. bank-bank milik negara terdiri dari :
 - a.1. Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang No.13 Tahun 1968, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No.23 Tahun 1999
 - a.2. Bank Umum Milik Negara :
 - a.2.1. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) yang didirikan dengan Undang-undang No.17 Tahun 1968, kemudian diganti dengan PP No.19 (1992) ;
 - a.2.2. Bank Dagang Negara (BDN) yang didirikan dengan Undang-undang No.19 Tahun 1968, kemudian diganti dengan PP No.20 / 1992 ;
 - a.2.3. Bank Bumi Daya (BBD) didirikan dengan Undang-undang No.19 Tahun 1968, diganti dengan PP No.23 / 1992 ;
 - a.2.4. Bank Ekspor Import (Bank Exim) didirikan dengan Undang-undang No.22 / 1992, diganti dengan PP No.22 / 1992;
 - a.2.5. Bank Pembangunan Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 21/prp1960, diganti dengan PP No. 25/1992; (a. 2.2, a.2.3, a.2.4, a.2.5 berdasarkan PP No. 28/1999 di mergermenjadi Bank Mandiri berdasarkan PP No. 97/1999).
 - a.2.6. Bank Tabungan Negara (BTN) yang didirikan dengan Undang-undang No.20 Tahun 1968, diganti dengan PP No.22 / 1992;
 - a.2.7. Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1968, diganti dengan PP No.24/1992.
- b. Bank Milik Pemerintah Daerah

Dewasa ini Bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap daerah Tingkat I. Dan bank ini didirikan berdasarkan Undang-undang No.13 / 1962.

- c. bank-bank milik swasta dapat dibagi menjadi 3 macam :
- c.1. bank milik swasta nasional yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara Indonesia. Didirikan berdasarkan SK. Menteri Keuangan RI.No.1061 / KMK.00 / 1988.
- c.2. bank milik swasta asing adalah bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing dan atau badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing dan atau badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing. Didirikan berdasarkan SK. Men.Keu. No.1069 / KMK.00 /1988. Di Indonesia bank-bank asing yang membuka cabang yaitu :
- 1). bank berasal dari Amerika Serikat, yaitu
 - Bank of Amerika
 - City Bank
 - American Express
 - Chase Manhattan Bank
 - 2). Standard Chartered Bank dari Inggris ;
 - 3). European Asian Bank (European Bank) dari Eropa ;
 - 4). Hongkong and Shanghai Banking Corporation dari Cina
- c.3 kerjasama antar Bank Swasta Nasional dan Swasta Asing
Dewasa ini terdapat satu buah bank gabungan antara swasta nasional dengan swasta asing yaitu Bank Perdagangan Indonesia.
- d. Bank Koperasi
Bank Koperasi didirikan berdasarkan SK. Men.Keu No. Kep. 800 / MK / IV / II / 1969 dan surat keputusan bersama Gubernur Bank Indonesia dan Mentranskop No.19a / GBI / 72 per 350 / KPTS / MENTRANSKOP / '92.

Dewasa ini terdapat satu bank umum koperasi yaitu BUKOPIN (Bank Umum Koperasi Indonesia), diresmikan tahun 1987.

Bank Koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi. Bank Koperasi dapat berbentuk :

- 1). Bank Umum Koperasi ;
- 2). Bank Tabungan Koperasi ;
- 3). Bank Pembangunan Koperasi.

Dilihat dari segi penciptaan uang giral, dikenal dua jenis bank yaitu :

- a. Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Dan yang tergolong dalam bentuk primer yaitu :
 - (1) Bank Sirkulasi (bank sentral) yang dapat menciptakan, kredit dalam bentuk uang kertas dan uang giral ;
 - (2) Bank Umum yang dapat menciptakan uang giral.

Penciptaan uang giral oleh bank-bank tersebut dilakukan dengan cara pemberian pinjaman yang tidak dibebankan dari saldo bank nasabah. Artinya, walaupun bank memberikan kredit, namun saldo nasabah tetap utuh, dan sebaliknya ia tetap memiliki hak terhadap setiap penarikan uangnya selama saldo dibank mencukupi. Hal ini dapat dilakukan karena didalam praktek perbankan tidak semua nasabah menarik saldonya pada saat yang sama. Melihat jumlah permintaan kredit lebih besar dari jumlah saldo nasabah, maka bank bersedia melepaskan kredit yang lebih besar dari saldo nasabah dengan cara menciptakan uang giral melalui rekening koran. Dengan demikian uang kartal tetap sama, tapi jumlah uang giral yang diciptakan bertambah.

- b. Bank Sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara didalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank lainnya (bank pembangunan dan bank hipotik) yang tidak menciptakan uang giral.

(Thomas, 2001: 17-21)

2) Usaha Bank

Berdasarkan pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, maka usaha bank meliputi :

- a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang disamakan dengan itu,
- b) memberikan kredit,
- c) memberikan surat pengakuan hutang,
- d) membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya,
 - (1). Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud,
 - (2). Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud,
 - (3). Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah,
 - (4). Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
 - (5). Obligasi,
 - (6). Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun,
 - (7). Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai satu tahun.
- e) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya,
- f) menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel atas tunjuk, cek atau sarana yang lainnya,
- g) menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga,
- h) menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga,

- i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak,
- j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah yang lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek,
- l) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, kegiatan wali amanat,
- m) menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- n) melakukan usaha lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang pokok perbankan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 7 UU No.10 Tahun 1998, Bank Umum dapat melakukan kegiatan lainnya, diantaranya :

- a) melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI,
- b) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan dengan ketentuan yang ditetapkan BI,
- c) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dana pensiun yang berlaku.

Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan pada pasal 13 UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu :

- a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk yang dipersamakan dengan itu,
- b) memberikan kredit,

b. *Qualitatus Control Policy* (Kebijaksanaan Pengawasan Kualitas)

guna menunjang efektivitas dari kebijaksanaan ini sangat tergantung pada ketaatan bank-bank umum dalam melaksanakan kebijaksanaan ini. Untuk membantu lancarnya kebijaksanaan ini diperlukan :

1. *Margin requirement*,

adalah perbedaan antara nilai pasar dari obligasi dengan nilai hutang maksimumnya.

2. *Direct actions*,

merupakan tindakan langsung dari Bank Sentral pada bank umum, dalam arti bahwa Bank Sentral memberikan peringatan atau teguran langsung bagi penyelewengan yang dilakukan bank umum.

2.3.2. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Kliring Dan Kliring

A. Pengertian Lembaga Kliring

Lembaga kliring menurut O.P. Panggabean adalah

Suatu perhimpunan bank-bank dalam suatu kota yang didirikan dengan memberikan fasilitas untuk perhitungan cek, wesel, warkat pembayaran, dan lainnya antar anggotanya, ialah pada saat-saat menderita kesulitan keuangan, bantuan terhadap anggota-anggotanya yang mungkin minta bantuan dalam proses perhitungan cek dan lain sebagainya (Makalah Bank Terminologi, 1999:26).

Pengertian lain mengenai lembaga kliring adalah :

Suatu lembaga dari Bank Indonesia yang memiliki tugas untuk melaksanakan perhitungan hutang piutang antar bank peserta kliring. (Ahmad Anwari, 1990:12)

Lembaga kliring adalah suatu lembaga yang menyatu dalam Bank Indonesia untuk mengadakan kliring antar bank dalam rangka tugas Bank Indonesia didalam pembinaan perbankan di Indonesia. (Bpk. Joko, bagian kliring di Bank Indonesia cabang Jember, wawancara 30 Mei 2002).

Lembaga kliring tersebut merupakan suatu lembaga yang sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Lembaga ini bertugas untuk

melaksanakan perhitungan hutang piutang peserta kliring dan lembaga ini merupakan bagian dari Bank Indonesia.

Dengan adanya lembaga kliring, maka penyelesaian hutang piutang antar bank dapat berjalan lancar, aman, cepat dan efisien. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga kliring, yaitu :

Untuk memajukan atau memperlancar lalu lintas pembayaran giral serta pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank dengan demikian perhitungan piutang diharapkan dapat dilakukan secara mudah, cepat, aman dan efisien. (Ahmad Anwari,1990 :14)

Keberadaan lembaga kliring sangat berpengaruh terhadap peredaran surat-surat berharga dan surat-surat dagang didalam lalu lintas pembayaran giral, sebaliknya juga dapat meningkatkan giralisasi pembayaran.

Bank Indonesia yang merupakan pengatur moneter harus menjalankan tugasnya demi kelancaran lalu-lintas pembayaran giral didalam peredaran surat-surat berharga.

B. Kliring

- Pengertian Kliring

Pengertian kliring berdasarkan peraturan Bank Indonesia adalah :

Sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Pengertian kliring hasil wawancara dengan Bapak Joko, bagian kliring pada tanggal 30 Mei 2002 adalah :

Penyelesaian pembayaran dan memperlancar pembayaran secara giralisasi.

Contohnya adalah : dalam pembayaran non tunai yang dapat dilakukan padawaktu pinjam meminjam uang ataupun jual beli suatu barang.

Menurut Simorangkir di dalam bukunya seluk beluk bank (1995: 141) menyebutkan kliring adalah :

Tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring agar perhitungan itu terselenggara secara cepat, mudah dan aman.

Tujuan penyelenggaraan kliring antar bank merupakan tugas Bank Indonesia didalam pembinaan perbankan di Indonesia guna memperluas, memperlancar, serta mengatur lalu lintas pembayaran giral antar bank yaitu kegiatan bayar membayar dengan warkat bank yang diperhitungkan atas beban dan untuk kepentingan rekening nasabah penarik yang telah ditetapkan oleh tertarik.

Pengertian dari kliring lokal adalah kliring yang di selenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank disuatu wilayah kliring. Wilayah kliring adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan.

(Thomas, 2001: 81)

- Pengaturan Kliring

Berdasarkan akan peraturan yang ada didalam pasal 16 dan pasal 17 Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kliring diatur tersendiri dalam Peraturan BI No. 2 / 4 / PBI / 2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang perubahan atas Peraturan BI No. 1 / 3 / PBI / 1999 tentang penyelenggaraan kliring antar bank dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal ditetapkan.

Penyelenggaraan kliring antar bank dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau bank umum yang ditunjuk untuk dapat melaksanakan tugas dari Bank Indonesia didalam pelaksanaan kliring, karena tidak terdapat kantor Bank Indonesia di wilayah tersebut. Biasanya yang ditunjuk adalah bank-bank umum tanpa mengecualikan bank lain yang karena kredibilitasnya dapat ditunjuk untuk melakukan penyelenggaraan kliring antar bank tersebut.

2.3.3 Tinjauan Umum Tentang Surat Berharga

A. Pengertian Surat Berharga

Untuk memperoleh kepraktisan dan keamanan didalam lalu lintas pembayaran agar tidak terlalu tergantung pada uang tunai saja, maka diterbitkan surat berharga. Dikatakan surat berharga karena surat tersebut mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan uang.

Surat berharga dapat diartikan sebagai surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan untuk pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang atau suatu surat yang mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. (Suryohadibroto, 1991 : 21)

Molengrat mengemukakan dalam bukunya *Handelsrecht II* :

Surat berharga adalah akta-akta, alat-alat bukti yang menurut kehendak dari penerbitnya atau ketentuan Undang-undang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), akta mana digunakan untuk menagih.

Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 ayat 10 menyebutkan :

Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau surat kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

Sedangkan definisi surat berharga menurut H.M.N. Purwosutjipto, S.H (1994:6) menyebutkan : Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjual belikan.

Jadi surat berharga tersebut merupakan suatu alat pembayaran tanpa menggunakan uang, karena kita dapat melakukan pembayaran dengan cek ataupun dengan bilyet giro misalnya : kita sedang melakukan transaksi jual beli barang dengan pembayaran non tunai.

B. Surat Berharga Dalam Kliring

Surat berharga dalam kliring mempunyai nama tersendiri dan biasa disebut warkat kliring. Warkat kliring adalah alat lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring.

Warkat kliring terdiri atas :

- a. cek ;
- b. bilyet giro ;
- c. surat bukti penerimaan transfer dari luar kota ;
- d. nota debet

Semua dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai penuh (100% face value). (Widjanarto, 1999:54).

Simorangkir dalam bukunya seluk beluk perbankan memberi batasan tentang surat berharga sebagai berikut :

Surat dagang dan surat berharga yang dikliringkan adalah cek, wesel, bilyet giro, bukti penerimaan transfer dari berbagai kota yang dikeluarkan oleh bank, nota debet, dan surat lainnya yang kesemuanya dinyatakan dalam rupiah dan menurut pimpinan lembaga kliring dapat diperhitungkan melalui kliring. (Simorangkir, 1995:54)

Didalam kegiatan kliring, bank-bank peserta kliring akan menyerahkan kepada atau menerima warkat-warkat kliring dari bank lain. Warkat kliring tersebut merupakan warkat-warkat yang dapat ditukarkan atau dipertukarkan antar bank melalui lembaga kliring yang terdapat di Bank Indonesia.

Warkat kliring tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. warkat debit, yang akan mengurangi saldo bank lain ;
2. warkat kredit, yang akan menambah saldo bank lain. (Tjukria, 1995: 220)

C. Jenis-Jenis Surat Berharga

Surat-surat berharga ini ada yang diatur didalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dan ada yang diatur diluar KUHD.

Surat berharga yang diatur dalam KUHD, jenis-jenisnya diantara lain :

1. cek, diatur di Bab VII, Buku I, pasal 178-229 KUHD ;
2. wesel, diatur di Bab VI, Buku I, pasal 100-173 KUHD ;

3. surat saham, diatur dalam pasal 40, 41, 42, 43 KUHD ;
4. *charter party*, diatur dalam pasal 454, 455, 456, 457 KUHD ;
5. konosemen, diatur dalam pasal 504, 506 KUHD ;
6. *delivery order*, diatur dalam pasal 510 ayat 2 KUHD ;
7. polis, diatur pada pasal 255, 256, 257, 258, 259, 260 dan 261 KUHD.

Surat-surat berharga yang diatur di luar KUHD, jenisnya antara lain :

1. obligasi, diatur dalam
 - a. Keppres RI No.17 / 1978 ;
 - b. Kep.Menkeu.RI No.755 / KMK.011 / 1982 ;
 - c. Kep.Menkeu.RI No.1 / KMK.04 / 1983.
2. bilyet giro, diatur dalam surat keputusan Direksi BI No.28 / 32 / KEP / DIR tanggal 4 Juli 1995 ;
3. sertifikat saham ;
4. sertifikat deposito ;
5. *commercial paper* .



III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kliring di Bank Indonesia Cabang Jember

Bank Indonesia merupakan bank yang ditunjuk untuk melaksanakan kliring dan apabila ditempat tersebut tidak terdapat Bank Indonesia maka penyelenggaranya diserahkan pada Bank Umum milik pemerintah.

Di daerah Jember yang termasuk wilayah kliring Bank Indonesia adalah daerah Jember itu sendiri, Situbondo dan Banyuwangi akan tetapi karena daerah Situbondo dan Banyuwangi tempatnya jauh dari Jember maka penyelenggaraan kliring dilakukan oleh Bank Umum milik pemerintah dan bank yang ditunjuk adalah Bank Mandiri. Sekalipun pelaksanaan kliring dilakukan oleh Bank Mandiri namun tetap harus melaporkan semua kegiatan pada Bank Indonesia Cabang Jember.

Kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Cabang Jember diatur di dalam peraturan BI No.2 / 4 / PBI / 2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang perubahan atas peraturan BI No.1 / 3 / PBI / 1999 tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran bank atas hasil kliring lokal.

Didalam pelaksanaan kliring tersebut yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara Kliring

Penyelenggara kliring antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dari Bank Indonesia didalam pelaksanaan kliring, hal ini terjadi dikarenakan wilayah tersebut tidak terdapat perwakilan dari Bank Indonesia, dan wilayah tersebut oleh Bank Indonesia dianggap perlu adanya kegiatan kliring. Biasanya yang ditunjuk adalah Bank Pemerintah tanpa mengecualikan bank lain, yang ditunjuk untuk melakukan penyelenggaraan kliring antar bank tersebut.

Di daerah Jember yang termasuk wilayah kliring Bank Indonesia adalah daerah Jember itu sendiri, Situbondo dan Banyuwangi. Akan tetapi dikarenakan

daerah Situbondo dan Banyuwangi tempatnya jauh dari Jember sehingga tidak memungkinkan setiap hari datang ke Jember untuk pelaksanaan kliring maka penyelenggaraan kliringnya dilakukan oleh Bank Umum dan bank yang ditunjuk tersebut adalah Bank Mandiri cabang Situbondo dan cabang Banyuwangi. Sekalipun pelaksanaan kliring tersebut dilakukan oleh Bank Mandiri namun tetap melaporkan semua kegiatan pada Bank Indonesia cabang Jember setiap akhir bulannya.

2. Peserta Kliring

Bank peserta kliring adalah Bank Indonesia, bank-bank umum dan bank-bank pembangunan yang berada didalam wilayah kliring tertentu dikoordinasikan oleh Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk dalam wilayah tersebut.

Peserta kliring di daerah Jember, Situbondo, dan Banyuwangi di ikuti oleh hampir seluruh bank yang ada di daerah tersebut baik bank pemerintah ataupun bank swasta. Karena dengan menjadi peserta kliring maka bank tersebut dapat menunjukkan kebonafidannya dan dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya untuk menabung ke bank tersebut sehingga juga dapat mempermudah transaksi nasabah dengan ikut menjadi peserta kliring.

Ada dua macam penyertaan kliring yaitu :

- a. penyertaan langsung yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring, dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung itu ialah kantor Bank Indonesia, kantor pusat Bank Umum dan Bank Pembangunan serta kantor cabang kedua bank itu.
- b. Penyertaan tidak langsung yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau kantor cabangnya. Peserta kliring yang ikut di dalam penyertaan tidak langsung ini adalah kantor cabang dan kantor cabang pembantu. (Thomas, 2001: 82).

Syarat-syarat peserta kliring :

- a. kantor bank yang bersangkutan harus mempunyai ijin usaha dari Menteri Keuangan ;
- b. keadaan administrasi dan keadaan keuangan bank tersebut memungkinkan baik memenuhi kewajibannya dalam kliring ;
- c. simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayah yang bersangkutan ;
- d. bagi penyelenggara bank peserta diwajibkan untuk menyetor jaminan kliring sebesar 10% dari kewajiban yang dibayar dan kelonggaran tarik kredit. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau yang baru direhabilitir. Jaminan kliring ini berlaku selama jaminan 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban menyetor jaminan kliring ini berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring.
- e. Suatu kantor Bank Umum atau Bank Pembangunan diwajibkan ikut serta dalam kliring, setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Ditempat penyelenggaraan kliring yang tidak dilaksanakan oleh Bank Indonesia, maka atas penyelenggaraan kliring tersebut kantor Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah yang menjadi peserta kliring wajib membuka rekening giro pada bank penyelenggara.

Di dalam suatu wilayah kliring Bank Indonesia terdapat ketentuan, bahwa bank-bank umum yang telah memenuhi syarat, wajib ikut serta dalam kliring, dan untuk pengikutsertaannya sebagai peserta setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, sebagai bank penyelenggara kliring. Mengenai hari efektif dalam suatu keikutsertaan dalam kliring, wajib untuk disampaikan pemberitahuannya kepada para peserta kliring paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelumnya.

3. Wakil Peserta Kliring

Setiap bank peserta, langsung menunjukkan dua wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap pada lembaga kliring tersebut disampaikan secara tertulis pada Bank Indonesia dengan dilampiri contoh tanda tangan dan paraf-paraf dari wakil-wakil tersebut, dan KTP dari masing-masing wakil tersebut.

Dalam penyampaian surat mengenai wakil peserta kliring kepada Bank Indonesia, maka terdapat dua golongan yaitu :

a. Golongan A

Golongan ini hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima dan menandatangani daftar rekapitulasi, neraca, dan bilyet saldo kliring. Golongan ini yang datang ke Bank Indonesia untuk mengikuti kegiatan kliring sebagai peserta kliring, dan peserta ini datang dengan membawa warkat yang akan dibuat transaksi tersebut. Golongan inilah yang menyerahkan dan menerima warkat.

b. Golongan B

Golongan ini berhak menandatangani warkat cek, bilyet giro dan warkat lainnya yaitu nota, debit kredit, transfer, LLG (Lalu Lintas Giro).

Bukti-bukti penerimaan transfer yang tidak dapat diendos, dapat diperhitungkan oleh peserta lainnya melalui kliring setelah yang berhak menerima transfer menandatangani kolom kuitansi pada surat pemberitahuan penerimaan transfer yang bersangkutan. Bank peserta (penerima transfer) harus meneliti kebenaran tanda tangan penerima transfer yang bersangkutan.

Pengesahan tanda tangan oleh bank peserta (penerima transfer) termaksud mengandung arti bahwa bank peserta yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas pembayaran transfer termaksud kepada bank penerima, apabila kemudian terjadi kekeliruan pembayaran transfer kepada pihak yang tidak berhak untuk menerimanya.

4. Prosedur Kliring di Bank Indonesia Cabang Jember

Dalam prosedur penyelenggaraan kliring di wilayah kliring cabang Jember meliputi :

a. Pertemuan kliring

Proses penyerahan kliring ada dua tahap, yaitu pertemuan kliring penyerahan atau kliring I dan kliring retour atau kliring II, sedang yang dimaksud dengan pertemuan kliring itu sendiri adalah bertemunya wakil-wakil bank peserta kliring dalam kegiatan kliring. Dalam pertemuan kliring ini, warkat kliring terlebih dahulu harus mendapatkan cap kliring dari penyelenggara kliring, yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- sebutan kliring (lokal atau wilayah)
- nama atau nama singkatan bank peserta kliring yang sudah lazim dipakai oleh peserta yang menyerahkannya.

1) Kliring Penyerahan (kliring I)

Didalam kliring penyerahan ini penyelenggaraan kliring dibagi dalam beberapa kelompok bank peserta, dan warkat-warkat yang telah dipisahkan menurut kelompoknya.

- a. Warkat Debet, merupakan warkat bank peserta lain yang diterima diloket sendiri, hal demikian akan merupakan tagihan bagi bank peserta lain.
- b. Warkat Kredit, merupakan warkat bank peserta sendiri yang diterima diloket, yang akan dilakukan pemindah bukuan ke rekening pada bank peserta lainnya.

Kedua jenis warkat ini, dirinci nilai nominalnya dalam daftar kliring sendiri. Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan, kemudian ditandatangani oleh wakil peserta kliring yang selanjutnya diserahkan kepada wakil bank peserta yang harus menerimanya. Untuk penyerahan warkat kliring yang telah ditandatangani wakil peserta kliring ini, disertai dengan tanda terima dari wakil bank yang menerimanya.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan diserahkan kepada penyelenggara kliring.

Jumlah warkat yang dipertukarkan dalam kliring dicatat dalam suatu neraca kliring, yang inencantumkan jumlah lembar dan nominal dari para peserta kliring. Neraca kliring ini harus dilengkapi dengan rekapitulasi penyerahan warkat debit maupun warkat kredit.

2) Kliring Retour (kliring II)

Sebelum kliring retour ini dimulai, warkat yang dikembalikan harus dipisah-pisahkan untuk masing-masing peserta yang harus menerimanya. Warkat yang ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk diperhitungkan, misalnya :

- saldo tidak cukup ;
- rekening telah ditutup ;
- tanggal efektif bilyet giro belum sampai ;
- sudah daluwarsa ;
- coretan tidak ditandatangani oleh penarik ;
- bea materai belum dilunasi ;
- tanda tangan tidak cocok dengan specimen ;
- stempel kliring tidak ada ;
- dan sebagainya.

Daftar kliring retour yang dibubuhi tanda tangan dan uraian yang jelas oleh wakil peserta kliring beserta warkat-warkat debit yang ditolak harus dikembalikan kepada wakil peserta yang berhak menerimanya. Wakil peserta yang menerimanya wajib menandatangani dan mencantumkan nama jelas dan pada tembusan daftar kliring retour tersebut.

Apabila terjadi kekeliruan dalam pengembalian warkat yang ditolak kepada peserta yang seharusnya tidak menerima, maka Bank Indonesia atau Bank Umum yang ditunjuk apabila tidak adanya perwakilan Bank Indonesia

diwilayah kliring sebagai penyelenggara akan membetulkan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara peserta yang akan menerimanya tentang dapat atau tidaknya suatu warkat ditolak, maka keputusan terakhir ada pada pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Bank Indonesia atau Bak Umum yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yang menyelenggarakan kliring.

Hasil serah terima warkat dalam kliring retour oleh masing-masing peserta disusun neraca kliring retour yang harus ditandatangani dan dibubuhi nama jelas. Saldo neraca retour tersebut merupakan pelengkap dari saldo neraca kliring penyerahan (kliring I).

Pejabat yang berwenang menangani kliring dari masing-masing peserta diwajibkan untuk tetap berada dikantor masing-masing sampai saat hasil kliring diumumkan oleh penyelenggara kliring.

5. Jam Kliring Untuk Wilayah Kerja Bank Indonesia Cabang Jember

Kliring diselenggarakan setiap hari kerja sepanjang kantor penyelenggara di buka untuk umum. Pertemuan kliring ini diadakan setiap hari dan jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara kliring. Jika salah satu peserta kliring dikarenakan suatu hal tidak dapat turut serta dalam kliring, peserta tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada penyelenggara kliring 10 hari sebelum diadakan kliring.

Untuk penyelenggaraan kliring lokal diwilayah kliring Bank Indonesia cabang Jember diatur dengan peraturan BI No.2 / 4 / PBI / 2000 tanggal 11 Februari 2000, sebagai berikut :

Kliring	Hari	Jam
I	Senin sampai dengan Jum'at	11.00 – 13.00
II	Senin sampai dengan Jum'at	14.00 – 16.00

Maksud dan tujuan diadakannya jam kliring oleh penyelenggara adalah agar tercapai keseragaman baik didalam waktu maupun kegiatan yang

dilaksanakan. Disamping itu untuk membatasi kepada para peserta agar menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya didalam kliring sehingga tercapai efesiensi waktu, tenaga dan tempat.

3.2 Hak Dan Kewajiban Masing-Masing Pihak Didalam Kliring

Didalam pelaksanaan kliring akan timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain :

1. bank penyelenggara kliring, ada 2 yaitu :

A. Bank Indonesia :

a.Kewajiban yang dimiliki :

- 1) mengadakan pengawasan secara langsung dengan melakukan pemeriksaan di tempat penyelenggaraan kliring lokal;
- 2) mengadakan pengawasan secara tidak langsung;
- 3) menyediakan fasilitas penyelenggaraan kliring;.
- 4) menatausahakan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kliring lokal;
- 5) menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan kliring;

b.Hak-hak yang dimiliki :

- 1) bila dipandang perlu penyelenggara dapat menyimpang dari keharusan menyelenggarakan kliring pada tiap hari kerja dengan mengeluarkan pemberitahuan kepada para peserta mengenai hal-hal tersebut di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ;
- 2) menetapkan jadwal kliring, baik kliring penyerahan maupun kliring retour serta penyelesaian hasil kliring ;
- 3) dalam keadaan yang sangat diperlukan, penyelenggara dapat melakukan pergeseran kliring tersebut oleh penyelenggaraan diberitahukan secepatnya pada para peserta ;

- 4) penghentian sementara sebagai peserta kliring.

B. Bank Umum yang ditunjuk oleh Bank Indonesia :

a. Kewajiban yang dimiliki :

- 1) menyerahkan laporan tentang data- data kliring setiap minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan;
- 2) menyediakan fasilitas penyelenggaraan kliring;
- 3) menatausahakan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kliring lokal;
- 4) menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan kliring.

b. Hak yang dimiliki :

- 1) bila dipandang perlu penyelenggara dapat menyimpang dari keharusan menyelenggarakan kliring pada tiap hari kerja dengan mengeluarkan pemberitahuan kepada para peserta mengenai hal- hal tersebut di dalam waktu yang sesingkat- singkatnya;
- 2) dalam keadaan yang sangat diperlukan penyelenggara dapat melakukan pergeseran kliring dan hal tersebut harus diberitahukan secepatnya pada peserta kliring.

2. bank peserta kliring, ada 2 yaitu :

A. Tertarik

adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindah bukuan dari penarik.

a. Kewajibannya antara lain :

- 1) menerima dari bank lain yaitu berupa cek, bilyet giro, LLG, nota debit, kredit, transfer atau menerima tagihan dari bank-bank ;
- 2) menyerahkan cek, bilyet giro atau warkat- warkat lainnya pada penarik sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jumlahnya

b. Hak-hak yang dimiliki :

- 1) berhak untuk memblokir rekeningnya dengan akibat diberi atau masuk dalam daftar hitam bank- bank;
- 2) berhak untuk mendapatkan jaminan hukum dari bank tempat ia menyimpan dana.

B. Penarik

a. Kewajiban yang dimiliki :

- 1) menyampaikan tagihan- tagihan pada bank- bank;
- 2) menyampaikan amanah dari pihak ke-3 yang berupa bilyet giro, cek, dan lain- lain untuk dikreditkan;
- 3) peserta harus datang sebelum pelaksanaan kliring dimulai.

b. Hak yang dimiliki :

- 1) berhak melakukan pemblokiran rekening dan dapat mengembalikan warkat pada tertarik dikarenakan hal- hal tertentu.

3.3 Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Kliring Antar Bank Dan Penyelesaiannya Dalam Penyelenggaraan Kliring.

Permasalahan apa saja dapat timbul didalam pelaksanaan kliring tersebut.

Permasalahan yang sering timbul di dalam Bank Indonesia cabang Jember yaitu :

1. penolakan warkat kliring

Berdasarkan peraturan BI No.2 / 4 / PBI / 2000, alasan penolakan warkat kliring yaitu :

- a. saldo tidak cukup ;
- b. rekening telah ditutup ;
- c. persyaratan formal tidak memenuhi ;
 - tulisan cek dan nomor yang bersangkutan tertarik ;
 - perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar atau memindah bukukan dana atas beban rekening penarik ;

- nama dan nomor rekening pemegang nama bank penerima ;
 - jumlah dana yang dipindah bukukan bank dalam angka atau huruf ;
 - tempat dan tanggal penarikan ;
 - tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap dan stempel dengan persyaratan pembukaan rekening ;
 - tanda tangan penarik atau dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.
- d. tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai ;
- e. cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran ;
- f. bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran ;
- g. sudah daluwarsa ;
- h. coretan tidak ditandatangani oleh penarik ;
- i. bea materai belum dilunasi ;
- j. tanda tangan tidak cocok dengan specimen ;
- k. stempel kliring tidak ada ;
- l. stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima ;
- m. endorsemen pada cek atas nama atau cek atas order tidak ada ;
- n. warkat diblokir pembayarannya ;
- o. rekening diblokir oleh instansi yang berwenang ;
- p. perhitungan tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

Warkat debit adalah :

Dokumen pemberitahuan kepada nasabah bank bahwa rekeningnya telah didebet dengan jumlah tertentu.

Warkat kredit adalah :

Dokumen yang diklaim kepada nasabah bank bahwa rekeningnya telah dikreditkan atas penerimaan uang.

Warkat debit yang diterima hanya akan diterima dan diperhitungkan secara efektif, apabila warkat itu telah memenuhi syarat dan telah tersedia dana

atau cukup dananya (tidak kosong). Semua penolakan yang disebabkan adanya kekurangan dana atau dana yang tersedia tidak mencukupi, maka warkat tersebut harus dikembalikan kepada peserta yang mengajukan pada saat kliring retur (kliring pengembalian) pada hari dan tanggal yang sama.

Pengembalian warkat kredit tidak dapat dilakukan dalam kliring retur, tetapi hanya dapat dilakukan melalui kliring penyerahan setelah diketahui adanya kesalahan. Untuk warkat yang dikembalikan harus disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang telah dibubuhi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang berwenang dari peserta penerimanya.

Setiap warkat yang pembayarannya ditolak karena diduga adanya suatu tindak pidana, maka peserta tertarik segera melakukan tindakan pencegahan, yaitu dengan :

- a. menahan warkat yang ditolak dan membuat Surat Keterangan Penahanan dalam rangkap tiga, yang menyatakan bahwa peserta yang bersangkutan telah menerima serta menahan surat tersebut.
- b. Surat keterangan penahanan warkat tersebut dilampiri fotocopy surat bukti lapor dari kepolisian dan fotocopy warkat, yang disampaikan :
 - 1) asli, kepada penyeter melalui peserta yang mengkliringkannya
 - 2) tembusan, kepada peserta yang mengkliringkannya
 - 3) dan satu tembusan kepada penyelenggara

Bank Indonesia juga dapat langsung memberikan daftar hitam kepada penarik yang memberikan cek atau bilyet giro kosong. Daftar hitam adalah suatu daftar yang berisi nama penarik cek atau bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan.

Bank Indonesia menerbitkan daftar hitam setiap bulan sekali tanggal 15, misalnya ;

A adalah pemilik rekening yang tercantum dalam daftar hitam no-XX yang berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan (tanggal 15 Januari 2000 sampai dengan 14 Januari 2001).

Kasus I

A pada tanggal 25 Januari 2000 menarik cek atau bilyet giro sebanyak 3 lembar atau menarik cek atau bilyet giro kosong 1 lembar dengan nilai nominal Rp 1.000.000.000 (1 milyar).

Atas dasar hal tersebut A akan dicantumkan kembali dalam daftar hitam berikutnya yaitu pada penerbitan daftar hitam tanggal 29 Februari 2000.

Kasus II

A pada tanggal 30 Januari 2000 menarik cek atau bilyet giro kosong 1 lembar tanggal 5 Februari 2000 menarik cek atau bilyet giro kosong 1 lembar, dan tanggal 15 maret 2000 menarik cek atau bilyet giro kosong 1 lembar.

Atas dasar hal tersebut A akan dicantumkan kembali dalam daftar hitam berikutnya yaitu pada penerbitan daftar hitam tanggal 30 April 2000.

Dalam hal tertarik melakukan penolakan cek atau bilyet giro berdasarkan alasan yang ada yang dilakukan melalui kliring, tertarik wajib menata usahakan penarikan cek atau bilyet giro kosong pemilik rekening serta mengembalikan cek atau bilyet giro yang ditolak kepada pemegang. Selanjutnya untuk keperluan penata usahaan cek atau bilyet giro kosong di Bank Indonesia, tertarik wajib membuat, menata usahakan dan menyampaikan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi hal-hal sebagai berikut :

- 1) surat keterangan penolakan yang ditujukan kepada pemegang yang berisi informasi alasan penolakan atas suatu cek atau bilyet giro yang diunjukkan kepada tertarik pada suatu tanggal tertentu bank karena dananya tidak cukup maupun karena alasan lainnya ;
- 2) surat peringatan atau pemberitahuan yaitu surat yang ditujukan kepada penarik cek atau bilyet giro kosong agar menyadari kemungkinan dilakukannya penutupan atas rekeningnya dan pencantuman nama penarik dalam daftar hitam yang terdiri dari :
 - a. surat peringatan I ;
 - b. surat peringatan II ;

- c. surat pemberitahuan penutupan rekening.
- 3) daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong, yaitu daftar yang berisi nama-nama penarik cek atau bilyet giro kosong yang wajib disampaikan oleh tertarik kepada penyelenggara kliring sebagai pengganti tebusan surat keterangan penolakan untuk keperluan tata usaha cek atau bilyet giro kosong.

Disini surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat pemberitahuan penutupan rekening dibuat rangkap 3 :

Lembar ke-1 : untuk penarikan cek atau bilyet giro kosong,

Lembar ke-2 : untuk arsip tertarik ;

Lembar ke-3 : Bank Indonesia yang mewilayahi, untuk bank yang berada di wilayah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia, penyampaian kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi dilakukan melalui penyelenggara kliring setempat.

Wilayah berlakunya daftar hitam :

Berlaku diwilayah kliring lokal setempat. Bank di suatu wilayah kliring dapat memanfaatkan informasi yang terdapat didaftar hitam yang berlaku untuk wilayah kliring lokal lainnya dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang mewilayahi.

Sifat daripada daftar hitam :

Daftar hitam bersifat rahasia dan hanya dipergunakan secara terbatas untuk keperluan intern bank. Dengan demikian nama-nama yang tercantum dalam daftar hitam tidak diperkenankan untuk diumumkan kepada pihak lain selain perbankan.

2. Kekalahan dan Kemenangan Dalam Suatu Perhitungan Kliring

Pelaksanaan kliring antar bank adalah merupakan proses penyelesaian serah terima warkat antar bank. Warkat bank yang diperhitungkan dalam kliring meliputi cek, giro, bukti transfer, nota kredit dan nota debet, bilyet giro.

Warkat kliring ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu :

a. warkat tagih,

Yaitu uang giral yang menjadi hak suatu bank terhadap bank lainnya.

b. warkat bayar,

Yaitu uang giral yang meryupakan kewajiban suatu bank untuk membayar terhadap bank lainnya.

Perhitungan kliring yang merupakan kegiatan tukar menukar warkat tertentu terdapat adanya bank yang mengalami kekalahan ataupun kemenangan dalam kliring. Suatu bank dinyatakan menang kliring apabila mempunyai hak tagih yang lebih besar daripada wajib bayarnya. Dengan kata lain suatu bank memiliki tagihan atau warkat tagih yang lebih besar kepada bank lain, dan mempunyai kewajiban membayar atau warkat bayar yang lebih kecil kepada bank lainnya. Atas kemenangannya dalam kliring ini bank tersebut dinyatakan bersaldo kredit oleh Bank Indonesia. Namun sebaliknya bank dinyatakan kalah kliring apabila hak tagih yang dimiliki bank tersebut lebih kecil daripada hak bayarnya. Dengan kata lain bahwa bank tersebut mempunyai kewajiban bayar atau warkat bayar lebih besar dari pada hak tagih atau warkat tagih kepada bank lainnya. Hal demikian ini bank peserta kliring dinyatakan bersaldo debet oleh Bank Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah ini dapat diselesaikan dengan memakai sendiri ataupun menggunakan fasilitas diskonto dari Bank Indonesia.

Dalam kalah kliring, maka bank membutuhkan dana bagi penutupan kekalahan tersebut. Hal ini dapat dipenuhi dengan pencarian dana segar, yaitu melalui:

a. *self liquidating*

adalah cara mendapatkan dana dengan melalui pencairan atau menjual surat berharga yang dimiliki oleh bank.

b. *Asset sale ability*

Adalah suatu usaha pencarian dana dengan melalui penjualan asset atau harta-harta yang tidak produktif, dengan harapan mengurangi biaya operasional.

c. *New fund*

Adalah usaha bank menyerap dana masyarakat dengan iming-iming hadiah ataupun dengan bunga yang tinggi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan mengeluarkan kartu serta traveler chek.

d. *Borrower earning flows*

Adalah suatu cara pencarian dana dengan memacu dan memperlancar penerimaan bunga dan pokok pinjaman debitur dengan potongan atau discount yang menarik. Cara ini juga efektif menekan kredit macet, sehingga secara tidak langsung dapat mengatasi kalah kliring dalam jangka panjang.

e. *Call money*

Adalah suatu cara penggalan dana yang ditempuh dengan cara meminjam dana sementara dari bank lain, yang biasanya berjangka antara 1 hingga 14 hari, namun berbunga relatif lebih tinggi. Resiko yang dihadapi dengan call money ini adalah, bila pinjaman jangka pendek dan berbunga tinggi ini tidak dapat segera dilunasi akan menambah beban hutang dan kalah kliring yang berkepanjangan.

f. *Discount window*

Adalah suatu tindakan yang terpaksa dilakukan yaitu dengan melakukan pinjaman kepada Bank Indonesia. Merupakan upaya terakhir apabila upaya-upaya pencarian dana segar yang dilakukan tidak dapat dilakukan lagi.

Keadaan dimana bank tersebut tidak menang dan tidak kalah kliring dinyatakan bank tersebut dalam keadaan seimbang. Menang dan kalah kliring dalam suatu perhitungan kliring antar bank adalah merupakan hal yang biasa terjadi dalam dunia perbankan.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang BI pasal 8. Bank Indonesia juga bertindak sebagai penyelenggara kliring dan berkedudukan sebagai lembaga kliring. Apabila dalam suatu wilayah kliring tersebut tidak terdapat Bank Indonesia maka untuk penyelenggara kliring dilakukan oleh Bank Umum biasanya dilakukan oleh bank pemerintah, karena suatu pertimbangan tertentu oleh Bank Indonesia dianggap mampu untuk menyelenggarakan kliring lokal. Pelaksanaan kliring di Bank Indonesia cabang Jember adalah merupakan suatu proses penyelesaian serah terima warkat antar bank. Warkat yang diperhitungkan dalam kliring meliputi cek, bilyet giro, bukti tranfer, nota kredit dan nota debet.

Penyertaan kliring ada dua macam yaitu :

- penyertaan langsung ;
- penyertaan tidak langsung.

Agar suatu pelaksanaan kliring dapat berjalan dengan lancar, untuk itu setiap peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan kliring lokal dan ketentuan- ketentuan teknis yang ditetapkan oleh penyelenggara.

Dalam prosedur penyelenggaraan kliring di wilayah kliring cabang Jember, dilaksanakan pertemuan kliring yaitu suatu proses penyerahan kliring ada dua tahap :

- pertemuan kliring penyerahan atau kliring I
- kliring retour atau kliring II

Waktu kliring di Bank Indonesia cabang Jember dilaksanakan pada jam kerja setiap harinya yaitu senin sampai jumat dari jam 11.00 sampai dengan jam 13.00

merupakan kliring I. Dan kliring II dilakukan pada hari senin sampai jumat dari jam 14.00 sampai dengan jam 16.00.

2. Bahwa Bank Indonesia dan Bank Umum milik pemerintah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia merupakan penyelenggara kliring yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Salah satu kewajiban yang dimiliki oleh Bank Indonesia adalah mengadakan pengawasan secara langsung dengan melakukan pemeriksaan di tempat penyelenggaraan kliring lokal sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan salah satu hak yang dimiliki Bank Indonesia adalah menetapkan jadwal kliring, baik kliring penyerahan maupun kliring pengembalian.

Bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kliring juga memiliki kewajiban salah satunya adalah menyerahkan laporan- laporan likuiditas mingguan dan data- data kliring setiap minggu dan salah satu haknya yaitu dapat melakukan pergeseran kliring apabila dalam keadaan tertentu.

Bank peserta kliring terdapat 2 (dua) pihak yaitu pihak tertarik dan pihak penarik. Pihak tertarik memiliki kewajiban salah satunya yaitu menerima tagihan dari bank lain dan salah satu haknya adalah berhak mendapatkan jaminan hukum dari bank tempat ia menyimpan dana.

Pihak penarik juga memiliki kewajiban salah satunya adalah menyampaikan tagihan- tagihan pada bank- bank dan salah satu haknya adalah mengembalikan warkat pada tertarik dikarenakan hal- hal tertentu.

3. Kendala yang seringkali muncul dalam pelaksanaan kliring di Bank Indonesia cabang Jember adalah terjadinya penolakan warkat kliring dan hal tersebut dapat diselesaikan oleh bank dimana ia menjadi nasabah atau diselesaikan oleh Bank Indonesia dengan memberikan daftar hitam, hal ini sering dilakukan. Masalah lainnya adalah perihal kalah atau menang dalam kliring yang dapat diselesaikan dengan memakai dana sendiri ataupun menggunakan fasilitas diskonto dari Bank Indonesia.

4.2 Saran

1. Peningkatan pelayanan kliring yang saat ini masih diselenggarakan dalam wilayah kliring secara lokal selanjutnya diarahkan pada kliring antar wilayah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat melalui penggunaan lalu lintas giral, yang diharapkan dapat menunjang perputaran surat berharga dalam kliring.
2. Diharapkan bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring di dalam menyerahkan data kliring tidak terlambat dan sebaiknya data kliring tersebut diserahkan setiap hari setelah penyelenggaraan kliring sehingga data tersebut tidak terlambat diserahkan, apabila data tersebut terlambat diserahkan dapat merugikan semua pihak. Bank Indonesia di dalam melakukan pengawasan secara langsung sebaiknya dilakukan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan sehingga Bank Indonesia dapat lebih cepat mengetahui apabila timbul ketidakberesan dalam bank yang telah ditunjuk.
Diharapkan bagi bank peserta kliring di dalam pertemuan kliring penyerahan dan kliring pengembalian harus datang tepat waktu apabila peserta terlambat harus dikenakan sanksi denda ataupun digantikan oleh peserta lain yang telah ditunjuk oleh bank yang bersangkutan.
3. Pengawasan dan pembinaan bank agar lebih diintensifkan lagi oleh Bank Indonesia, sehingga dapat dicapai tingkat kesehatan bank yang benar-benar dapat menjamin semua kepentingan masyarakat pengguna fasilitas perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Marhainis. 1990. Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita.
- Anwari, Ahmad. 1985. Peranan Kliring dalam Dunia Perbankan. Jakarta : Penerbit Balai Aksara.
- , 1990. Peranan Kliring dalam Dunia Perbankan. Jakarta : Penerbit Balai Aksara.
- Muchdarsyah. 1991. Uang dan Bank. Jakarta : Penerbit Rineta Cipta Nopirth.
- Pangaribuan, Emmy. 1982. Hukum Dagang Surat-surat Berharga. Yogyakarta : Penerbit Universitas Gajah Mada.
- Purwosutjipto. 1994. Hukum Dagang tentang Surat- surat Berharga. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Soemitro, R.N. 1998. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri. Jakarta : Penerbit Ghalia Grafika..
- Simorangkir. 1995. Seluk Beluk Perbankan. Jakarta : Penerbit Aksara Persada.
- Suryohadibroto, Imam. 1991. Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat. Jakarta : Penerbit Rineta Cipta.
- Suyatno, Thomas. 2001. Kelembagaan Perbankan. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tawaf, Tjukria. 1995. Audit Intern Bank. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Perundang-undangan

- Undnag-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

Ketetapan MPR

Tap. MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran bank atas hasil kliring lokal.

Surat Kabar


Surabaya Post, 8 November 1995.

Makalah


Makalah Studi Lapangan di Bank Indonesia wilayah DIY, Semarang 1995.

Makalah Bank Terminologi, 1999.

SISTEM KEUANGAN DAN SISTEM MONETER DI INDONESIA



ANGGOTA-ANGGOTA UTAMA SISTEM MONETER DAN PERBANKAN INDONESIA



PSOKL – 2204

Sandi Bank : 000 – 0000

Nama Bank : Bank ZZZ KCIOSARI

DAFTAR WARKAT
Yang di tolak dengan alasan kosong
TGL : 05 / 10 / 99

No.	NAMA NASABAH, Nama penarik dan Alamat nasabah	NPWP dan No. REKG nasabah	Jenis	No. Cek/BG Dan tanggal warkat	Nominal	Dasar penolakan
1.	Angin Iesus.PT Penarik : Timbul Jl. Tenggelam No.13 Ujung pandang	2.678.122.2. 111 0031890022	BG	5445202 17 Okt'99	2.000.000	Saldo tidak cukup
2.	Perdi Silalahi Penarik : Perdi Silalahi Jl. Sabang Merauke No.1 Ujung Pandang	1.234.567.8. 821 0052134567	Cek	123456 17 Okt'99	5.000.000	Rekening telah ditutup

Ujung Pandang, 5 Oktober 1999

Bank

Ttd

(Nama jelas)

Surat Peringatan I

No. 1

Perihal : Penarikan cek / BG kosong

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal kami telah menerima 1 lembar cek / BG yang ditarik oleh saudara yaitu :

- Cek / BG *) No. tanggal Sebesar Rp

Yang kami tolak pembayarannya karena dana saudara pada kami tidak mencukupi untuk memperhitungkan cek / BG tersebut.

Selanjutnya kami meminta perhatian saudara dengan kejadian tersebut tidak terulang lagi, karena hal tersebut dapat mengakibatkan penutupan rekening saudara.

Demikian agar saudara maklum

cc = BI

*) coret yang tidak perlu

Bank

ttd

(nama jelas)

Surat Peringatan II

.....

No. 2

Perihal : Penarikan cek/BG kosong

Menunjuk surat kami kepada saudara No. 1 tanggal..... perihal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal kami telah menerima lagi cek/BG kosong yang saudara tarik yaitu :

-
-

yang kami tolak pembayarannya karena dana saudara pada kami tidak mencukupi untuk memperhitungkan cek/BG tersebut. Kami minta perhatian saudara bahwa surat peringatan ini merupakan peringatan terakhir, sehingga apabila saudara melakukan penarikan cek / BG kosong lagi, maka rekening akan kami tutup.

Penutupan rekening dimaksud akan mengakibatkan pencantuman nama saudara dalam daftar hitam dan dihentikannya hubungan rekening saudara dengan bank-bank lainnya.

Demikian agar saudara maklum.

Bank

Ttd
(nama jelas)

Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening
(SPPR)

.....
No. 3

Jakarta

Kepada :

Perihal : Penutupan Rekening Koran Saudara Karena Penarikan Cek/BG Kosong

Meskipun telah 2x kami berikan surat peringatan kepada saudara yaitu surat No.1 tanggal dan No.2 tanggal namun pada tanggal saudara masih menarik cek/BG kosong lagi yaitu :

- Cek/BG No. Tanggal sebesar Rp.....

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat ini rekening saudara kami tutup.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami minta agar saudara mengembalikan sisa buku cek/BG yang belum terpakai dan kini masih ada dalam persediaan saudara yang menurut tata usaha kami masing-masing bernomor :

- Cek No..... sampai dengan No.....
- BG No.....sampai dengan No.....

Selanjutnya perlu kami kemukakan bahwa nama saudara akan dicantumkan dalam daftar hitam nasabah penarik cek atau BG kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dihentikannya hubungan rekening koran dengan bank-bank lainnya.

Penutupan rekening saudara tersebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan daftar hitam.

Demikian dengan saudara maklum

Bank....

Ttd

(nama jelas)

PEUPARAN KLIRING DAN PENOLAKAN WARKAT KLIRING
 SE WILAYAH KERJA KANTOR BANK INDONESIA JEMBER
 PERIODE TAHUN 2001
 PESERTA : 32

Jutaan Rp

BULAN	JERIBAL KLIRING		PENOLAKAN KLIRING		BANK KLIRING		HARI KLIRING	KORREKSI		PATIO KOSONG			
	LBR	NOMINAL	LBR	NOMINAL	LBR	NOMINAL		LBR	NOMINAL	LBR	NOMINAL		
JANUARI	33.486	621.317	4	88,05	114	869,85	75	714,23	22	118	957,9	0,35	0,15
FEBRUARI	31.091	590.691	16	86,03	98	546,86	97	1479,13	20	114	632,89	0,37	0,11
MARET	33.785	659.614	13	133,28	108	771,01	56	1225,75	20	121	904,29	0,36	0,14
APRIL	34.511	679.076	15	147,58	53	317,61	-56	549,5	20	68	465,19	0,20	0,07
MEL	36.362	668.488	22	305,97	114	623,45	82	524,03	21	136	929,42	0,37	0,14
JUNI	32.566	721.000	30	168,42	66	400,99	53	650,65	20	96	569,41	0,29	0,08
JULI	37.437	821.253	19	128,79	79	515,11	41	592,28	22	98	643,9	0,26	0,08
AGUSTUS	45.496	785.74,3	39	773,45	110	311,93	51	283,29	22	149	1585,39	0,33	0,20
SEPTEMBER	32.587	783.393	33	418,14	113	804,72	65	890,19	20	146	1222,86	0,45	0,16
OKTOBER	39.783	1.037.890	57	295,99	122	749,29	117	1102,78	22	179	1045,28	0,45	0,10
NOVEMBER	22.237	432.377	62	583,92	91	711,5	39	262,3	22	153	1295,42	0,69	0,30
DESEMBER	33.155	987.349	48	779,07	172	1709,52	118	1070,31	18	220	2488,59	0,66	0,25
JUMLAH	412.496	8.788.188	358	3908,7	1240	8331,84	850	9344,44	249	1598	12740,54	0,39	0,14
RATA-RATA	34.375	732.349	30	325,73	103	735,99	71	778,70		133	1061,71	0,03	0,01
RATA-HARI	1.657	35.294	1	15,70	5	35,47	3	37,53		6	51,17	0,00	0,00
REKAPITULASI LAPORAN													
JEMBER	231746	5564770,14	116	1859,32	667	5270,89	625	7198,61	249	783	7130	0	0,13
B. WANGI	931	7132,53	0	7,47	3	21,17	3	28,91		3	29	0	0,00
S. BOND	134622	2451404,78	229	1980,42	363	2243,98	180	1651,98		592	4224	0	0,17
	541	3143,56	1	7,95	1	9,01	1	6,63		2	17	0	0,00
	46126	742013,46	13	68,96	210	1316,97	45	493,85		223	1386	1	0,19
	185	947,65	0	0,28	1	5,29	0	1,98		1	6	0	0,00



BANK INDONESIA

No. 1/ 4 /DASP

Jakarta, 29 November 1999

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUMDI INDONESIA

Perihal : Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia.

Sebagaimana diketahui Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal (PBI No. 1/3/PBI/1999) menetapkan bahwa Penyelenggara di daerah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Selanjutnya Pasal 12 ayat (3) PBI No. 1/3/PBI/1999 menetapkan bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian persetujuan Bank Indonesia kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian persetujuan terhadap pihak lain untuk menyelenggarakan kliring di daerah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia sebagai berikut.

I. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN

A. Persyaratan Penyelenggaraan Kliring Lokal

Penyelenggaraan Kliring di Wilayah Kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada kebutuhan

Bank

Bank-bank setempat. Untuk itu Bank-bank setempat terlebih dahulu harus mengadakan kesepakatan tertulis mengenai dukungan bagi diselenggarakannya Kliring Lokal dan pihak yang diusulkan sebagai Penyelenggara serta sistem Kliring yang akan digunakan. Kesepakatan tersebut harus ditandatangani oleh seluruh Bank yang mendukung diselenggarakannya Kliring Lokal.

Berkenaan dengan pengusulan sebagai Penyelenggara, perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 12 ayat (2) PBI No. 1/3/PBI/1999, sementara ini yang dapat menjadi Penyelenggara adalah Bank. Dalam kaitan ini yang dimaksud dengan Bank sebagai Penyelenggara Kliring adalah salah satu Bank yang menandatangani kesepakatan tertulis tersebut di atas.

Kesepakatan tertulis ini bagi Bank-bank yang menandatangani berfungsi pula sebagai permohonan untuk menjadi Peserta, sehingga Bank-bank tersebut secara otomatis menjadi Peserta apabila nantinya Bank Indonesia memberikan persetujuan bagi penyelenggaraan Kliring Lokal di daerah tersebut.

Dalam melakukan kesepakatan mengenai penyelenggaraan Kliring Lokal dan pengusulan Penyelenggara, Bank-bank perlu memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum

Persyaratan ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi agar di suatu wilayah dapat diselenggarakan Kliring Lokal, yaitu :

a. Jumlah Bank

Jumlah Bank yang menandatangani kesepakatan untuk mendukung penyelenggaraan Kliring Lokal sebagaimana

tersebut ...

tersebut di atas minimal 4 (empat) Bank yang berbeda, dan seluruhnya berstatus kantor cabang.

b. Jumlah Transaksi

Jumlah transaksi antar Bank setempat yang potensial untuk diselesaikan melalui Kliring dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir rata-rata per hari secara keseluruhan minimal 60 transaksi, yang meliputi :

- 1) transfer dari nasabah suatu Bank kepada nasabah Bank lain;
- 2) transfer dari Bank untuk untung nasabah pada Bank lain;
- 3) transfer dari nasabah suatu Bank untuk untung Bank lain;
- 4) transfer dari satu Bank untuk untung Bank lainnya;
- 5) penagihan cek dan bilyet giro oleh nasabah Bank lain.

Dalam kaitan ini perlu ditegaskan bahwa transfer sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 4) adalah transfer yang tidak berkaitan dengan penagihan cek dan bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam angka 5). Selain itu transaksi yang dihitung adalah transaksi dari Bank-bank yang menandatangani kesepakatan dukungan penyelenggaraan Kliring Lokal.

c. Waktu tempuh

Waktu tempuh dari lokasi calon Peserta ke lokasi calon Penyelenggara maksimal 45 (empat puluh lima) menit.

d. Perkembangan ekonomi/prospek perkembangan ekonomi

Perkembangan ekonomi di daerah yang dikehendaki untuk diselenggarakan Kliring Lokal menunjukkan tingkat pertumbuhan atau mempunyai prospek perkembangan yang positif berdasarkan analisa data statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setempat selama 3 (tiga) tahun terakhir.

2. Persyaratan ..

2. Persyaratan Penyelenggara

Bank Indonesia memberikan kesempatan yang sama kepada semua Bank baik Bank milik pemerintah, pemerintah daerah, maupun milik swasta nasional untuk menjadi Penyelenggara Kliring Lokal, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai kesiapan dari segi organisasi yang memungkinkan ditempatkannya kegiatan penyelenggaraan Kliring Lokal ke dalam suatu unit tersendiri dan dapat menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai pemahaman mengenai Kliring Lokal serta mempunyai sistem administrasi yang memadai;
- b. memiliki ruangan dan peralatan yang mendukung pertukaran Warkat dan atau DKE antar Peserta serta memiliki peralatan komunikasi yang memadai sekurang-kurangnya berupa telepon, faksimili dan teleks.
- c. memiliki tempat penyelenggaraan Kliring Lokal yang mudah dijangkau oleh Peserta sehingga dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan tempat penyelenggaraan Kliring Lokal tersebut dapat terpisah dari lokasi kantor Bank.

B. Tata Cara Pemberian Persetujuan

Dengan memperhatikan persyaratan pada angka I.A.1 dan angka I.A.2 di atas, Bank-bank yang menginginkan adanya penyelenggaraan Kliring Lokal dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan Kliring Lokal dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan

Permohonan diajukan secara tertulis oleh Bank yang diusulkan sebagai Penyelenggara kepada Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta, Kode

Pos ...

Pos 10010, untuk wilayah DKI Jakarta Raya, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang, dan Bekasi atau Kantor Bank Indonesia setempat untuk wilayah di luar wilayah tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut Bank Indonesia yang mewilayahi) dengan menggunakan format pada Lampiran 1, disertai Lampiran-lampiran sebagai berikut :

- a. Kesepakatan tertulis dari calon Peserta mengenai:
 - 1) dukungan adanya penyelenggaraan Kliring Lokal;
 - 2) usulan Bank yang akan menjadi Penyelenggara dengan memperhatikan persyaratan pada angka I.A.2;
 - 3) usulan sistem Kliring yang akan digunakan.
- b. Data transaksi harian yang potensial untuk dikliringkan dalam 6 (enam) bulan terakhir per Bank yang menandatangani kesepakatan dukungan penyelenggaraan Kliring Lokal.
- c. Rencana struktur organisasi Bank apabila yang bersangkutan disetujui untuk menjadi Penyelenggara.
- d. Perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing calon Peserta ke lokasi calon Penyelenggara.
- e. Usulan jadwal Kliring Lokal dan jadwal pelimpahan hasil Kliring Lokal.

2. Persetujuan Penyelenggaraan Kliring Lokal

- a. Atas dasar permohonan yang diajukan, Bank Indonesia yang mewilayahi melakukan pengecekan atas kebenaran permohonan tersebut, termasuk melakukan penelitian lapangan, dengan memperhatikan persyaratan penyelenggaraan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada angka I.A.

- b. Apabila persyaratan tersebut pada angka I.A. telah dipenuhi, Bank Indonesia yang mewilayahi akan mengeluarkan keputusan

tentang...

tentang pemberian persetujuan sebagai Penyelenggara yang memuat nama Bank Penyelenggara, nama wilayah Kliring Lokal dan tanggal dimulainya kegiatan Kliring Lokal.

Keputusan tersebut kemudian disampaikan secara tertulis kepada Bank yang telah disetujui menjadi Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan. Surat tersebut juga memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) penetapan sistem Kliring yang akan digunakan;
 - 2) pemberitahuan kepada Penyelenggara mengenai persiapan yang harus dilakukan termasuk jadwal pelatihan bagi Penyelenggara dan Peserta mengenai tata cara penyelenggaraan Kliring Lokal sesuai dengan sistem Kliring yang akan digunakan;
 - 3) persetujuan atas jadwal Kliring Lokal dan jadwal pelimpahan hasil Kliring Lokal yang diusulkan oleh Penyelenggara.
- c. Apabila salah satu persyaratan tersebut pada angka I.A tidak dapat dipenuhi, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberitahukan kepada calon Penyelenggara mengenai penolakan permohonan yang bersangkutan dengan menyebutkan persyaratan yang belum dipenuhi. Selanjutnya calon Penyelenggara dapat mengajukan permohonan kembali setelah persyaratan tersebut dapat dipenuhi, secepat-cepatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal surat penolakan.
- d. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembukaan penyelenggaraan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam angka I.B.1 diberikan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

C. Bantuan

C. Bantuan Keuangan dan Biaya Kliring

1. Bank Indonesia memberikan bantuan keuangan kepada setiap Penyelenggara yang menggunakan sistem manual sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan kepada Penyelenggara yang menggunakan sistem semi otomatis sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan melalui kantor pusat Penyelenggara.
2. Dalam hal Penyelenggara mendapat bantuan keuangan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka Penyelenggara tidak diperkenankan untuk mengenakan biaya Kliring kepada Peserta.
3. Dalam hal penyelenggaraan Kliring Lokal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.1.a atau I.A.1.b selama periode 12 (dua belas) bulan berturut-turut, Bank Indonesia akan mengurangi bantuan keuangan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari bantuan keuangan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Bagi Penyelenggara yang sudah ada pada saat Surat Edaran ini dikeluarkan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.1.a dan I.A.1.b maka periode 12 (dua belas) bulan berturut-turut tersebut dimulai sejak tanggal berlakunya Surat Edaran ini.
4. Dalam hal jumlah rata-rata perputaran Warkat Kliring penyerahan per hari telah mencapai lebih dari 1000 (seribu) lembar selama 6 (enam) bulan berturut-turut, Bank Indonesia akan menghentikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1. Sebagai gantinya Penyelenggara dapat mengenakan biaya kepada Peserta yang jenis dan besarnya sama dengan jenis dan besarnya biaya yang dibebankan Bank Indonesia kepada Peserta dalam sistem Kliring

yang ..

yang sama. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini Bank Indonesia yang mewilayahi akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor pusat Penyelenggara mengenai rencana penghentian bantuan keuangan dan pengenaan biaya tersebut di atas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif penghentian bantuan keuangan. Selanjutnya Penyelenggara memberitahukan hal tersebut kepada seluruh Peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif pengenaan biaya tersebut. Bagi Penyelenggara yang sudah ada pada saat Surat Edaran ini diberlakukan maka periode 6 (enam) bulan berturut-turut tersebut dimulai sejak tanggal berlakunya Surat Edaran ini.

5. Dalam hal jumlah rata-rata perputaran Warkat Kliring penyerahan per hari menjadi kurang dari 1000 (seribu) lembar, maka Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak dapat memperoleh kembali bantuan keuangan dari Bank Indonesia. Namun, apabila hal tersebut terjadi selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan biaya yang dikenakan kepada Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak dapat menutupi biaya penyelenggaraan Kliring Lokal maka Penyelenggara, atas persetujuan seluruh Peserta, dapat mengenakan tambahan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah warkat kepada para Peserta.

Persetujuan pengenaan tambahan biaya ini harus dilaporkan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi, dengan menggunakan format pada Lampiran 2, dilengkapi dengan data pendukung mengenai kekurangan biaya penyelenggaraan tersebut, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal berlakunya pengenaan tambahan biaya tersebut.

Penyelenggara memberitahukan berlakunya pengenaan tambahan

biaya ..7

biaya tersebut kepada seluruh Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal berlakunya pengenaan tambahan biaya tersebut.

D. Periode Sebagai Penyelenggara

1. Persetujuan Bank Indonesia kepada Bank untuk menjadi Penyelenggara diberikan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan tentang persetujuan sebagai Penyelenggara. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya periode sebagai Penyelenggara, Peserta kembali mengadakan kesepakatan untuk menetapkan perpanjangan periode sebagai Penyelenggara atau mengusulkan Bank lain sebagai calon Penyelenggara. Usulan untuk memperpanjang periode Penyelenggara atau usulan calon Penyelenggara baru harus didukung dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) Peserta Langsung. Peserta yang mendukung tersebut dapat berupa kantor cabang pembantu yang telah disetujui menjadi Peserta Langsung. Dalam pengusulan perpanjangan periode Penyelenggara lama atau calon Penyelenggara baru, Peserta harus memperhatikan persyaratan sebagai Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2.
2. Dalam hal para Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengusulkan untuk memperpanjang periode Penyelenggara, Penyelenggara wajib mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperpanjang periode sebagai Penyelenggara kepada Bank Indonesia yang mewilayahi 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya periode persetujuan sebagai Penyelenggara dengan menggunakan format pada Lampiran 3. Permohonan tersebut dilampiri dengan :
 - a. surat dukungan dan persetujuan dari Peserta, sebagaimana

dimaksud .

dimaksud dalam angka 1 tersebut di atas;

- b. struktur organisasi Penyelenggara dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi;
 - c. perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing Peserta ke lokasi Penyelenggara dalam hal Penyelenggara mempunyai rencana pemindahan lokasi penyelenggaraan Kliring Lokal.
3. Setelah menerima permohonan tersebut, Bank Indonesia yang mewilayahi akan melakukan penilaian apakah persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka I.A.2 telah terpenuhi.

Apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka Bank Indonesia yang mewilayahi akan mengeluarkan keputusan mengenai persetujuan sebagai Penyelenggara. Keputusan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor pusat Penyelenggara.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2 tidak terpenuhi, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberitahukan kepada Penyelenggara mengenai penolakan permohonan yang bersangkutan secara tertulis dengan menyebutkan persyaratan yang tidak terpenuhi dengan tembusan kepada kantor pusat Penyelenggara.

Persetujuan dan penolakan yang disampaikan tersebut di atas diberikan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal terjadi penolakan perpanjangan sebagai Penyelenggara, Peserta segera melakukan kesepakatan untuk mengusulkan calon Penyelenggara baru. Selanjutnya calon Penyelenggara baru

mengajukan

mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penolakan diterima oleh Penyelenggara lama. Tata cara pemberian persetujuan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di bawah ini.

4. Dalam hal Peserta memilih untuk mengusulkan calon Penyelenggara baru, calon Penyelenggara baru wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dengan menggunakan format pada Lampiran 4 selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya periode persetujuan sebagai Penyelenggara dengan dilampiri :
 - a. surat dukungan dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut di atas;
 - b. struktur organisasi calon Penyelenggara baru;
 - c. perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing Peserta ke lokasi calon Penyelenggara baru.

Atas pengajuan usulan calon Penyelenggara baru tersebut di atas, Bank Indonesia akan melakukan penilaian kembali dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2.

Apabila memenuhi persyaratan, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberikan Keputusan mengenai persetujuan sebagai Penyelenggara. Keputusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara yang baru dengan tembusan kepada Penyelenggara yang lama, kantor pusat Penyelenggara yang lama dan kantor pusat Penyelenggara yang baru.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2

tidak .

Langsung. Permohonan calon Penyelenggara baru tersebut menggunakan format dalam Lampiran 4, dengan dilampiri:

- a. surat dukungan dan persetujuan sebagaimana tersebut di atas;
- b. struktur organisasi calon Penyelenggara baru;
- c. perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing Peserta ke lokasi calon Penyelenggara baru.

Atas pengajuan usulan calon Penyelenggara baru tersebut di atas, Bank Indonesia akan melakukan penilaian kembali dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2.

Apabila memenuhi persyaratan, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberikan keputusan tentang persetujuan sebagai Penyelenggara. Keputusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara yang baru dengan tembusan kepada Penyelenggara yang lama, kantor pusat Penyelenggara yang lama dan kantor pusat Penyelenggara yang baru. Tembusan kepada Penyelenggara lama tersebut berfungsi pula sebagai pemberitahuan bahwa permohonan pengunduran diri sebagai Penyelenggara telah disetujui.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2 tidak terpenuhi, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberitahukan kepada calon Penyelenggara baru mengenai penolakan permohonan yang bersangkutan secara tertulis dengan menyebutkan persyaratan yang tidak terpenuhi dengan tembusan kepada Penyelenggara lama. Tembusan kepada Penyelenggara lama tersebut berfungsi pula sebagai pemberitahuan bahwa permohonan pengunduran diri sebagai Penyelenggara telah ditolak.

Persetujuan



Digital Repository Universitas Jember

Persetujuan dan penolakan yang disampaikan tersebut di atas diberikan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap.

3. Penyelenggara lama wajib untuk menyelenggarakan Kliring sampai dengan Penyelenggara baru yang disetujui oleh Bank Indonesia yang mewilayahi siap untuk menyelenggarakan Kliring.

F. Penghentian Sebagai Penyelenggara

1. Dalam hal Penyelenggara selaku Peserta mendapat sanksi dihentikan keikutsertaannya untuk sementara dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 PBI No.1/3/PBI/1999, yang tidak melebihi 7 (tujuh) hari kalender atau tidak melebihi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun kalender, serta masih dapat melakukan kegiatan operasional selaku Peserta maka Penyelenggara tetap melaksanakan penyelenggaraan Kliring Lokal.
2. Dalam hal Penyelenggara selaku Peserta mendapat sanksi:
 - a. penghentian sementara keikutsertaannya dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 34 PBI No.1/3/PBI/1999 melebihi 7 (tujuh) hari kalender atau melebihi 3 (tiga) kali dalam satu tahun kalender;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pencabutan izin usaha; atau
 - d. pencabutan izin pembukaan kantor,maka penyelenggaraan Kliring Lokal untuk sementara dilaksanakan oleh salah satu Peserta yang ditunjuk Bank Indonesia yang mewilayahi sampai dengan disetujuinya Penyelenggara yang definitif.

3. Sebagai ...



3. Sebagai tindak lanjut untuk persetujuan Penyelenggara yang definitif seluruh Peserta wajib mengadakan kesepakatan tertulis untuk mendukung dan menyetujui calon Penyelenggara baru, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penunjukan Penyelenggara sementara. Usulan untuk menunjuk Penyelenggara baru wajib didukung dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) Peserta Langsung. Peserta yang mendukung tersebut dapat berupa kantor cabang pembantu yang telah disetujui menjadi Peserta Langsung.

4. Selanjutnya calon Penyelenggara baru tersebut mengajukan permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dengan menggunakan format dalam Lampiran 6, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tercapai kesepakatan tersebut di atas. Permohonan tersebut dilampiri dengan:

- a. surat dukungan dan persetujuan sebagaimana tersebut di atas;
- b. struktur organisasi calon Penyelenggara baru;
- c. perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing Peserta ke lokasi calon Penyelenggara baru.

Atas pengajuan usulan calon Penyelenggara baru tersebut di atas, Bank Indonesia akan melakukan penilaian kembali dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2.

Apabila memenuhi persyaratan, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberikan keputusan mengenai persetujuan sebagai Penyelenggara. Keputusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara yang baru dengan tembusan kepada kantor pusat Penyelenggara.

Dalam

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2 tidak terpenuhi, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberitahukan kepada calon Penyelenggara baru mengenai penolakan permohonan yang bersangkutan secara tertulis dengan menyebutkan persyaratan yang tidak terpenuhi.

G. Pembubaran Penyelenggaraan Kliring

1. Penyelenggaraan Kliring Lokal dibubarkan apabila penyelenggaraan Kliring Lokal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.1.a atau I.A.1.b selama periode 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

2. Penyelenggaraan Kliring Lokal dapat dibubarkan dengan persetujuan tertulis seluruh Peserta apabila Peserta berpendapat bahwa penyelenggaraan Kliring Lokal tidak bermanfaat lagi dalam memperlancar pembayaran giro.

Dalam hubungan ini Penyelenggara wajib menyampaikan permohonan pembubaran secara tertulis kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dengan menggunakan format dalam Lampiran 7 dengan melampirkan kesepakatan tertulis dari seluruh Peserta untuk membubarkan penyelenggaraan Kliring Lokal.

Bank Indonesia yang mewilayahi memberikan keputusan mengenai persetujuan pembubaran penyelenggaraan Kliring Lokal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap. Keputusan tersebut memuat pula tanggal pembubaran penyelenggaraan Kliring Lokal dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3 di bawah ini. Selanjutnya keputusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor pusat Penyelenggara.

Pembubaran penyelenggaraan Kliring Lokal berdasarkan alasan

sebagaimana


sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan menerbitkan keputusan mengenai pembubaran penyelenggaraan Kliring Lokal oleh Bank Indonesia yang mewilayahi. Keputusan tersebut memuat pula tanggal pembubaran penyelenggaraan Kliring Lokal dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3 di bawah ini. Selanjutnya keputusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor pusat Penyelenggara.

3. Penyelenggara wajib memberitahukan keputusan mengenai pembubaran penyelenggaraan Kliring Lokal kepada Peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembubaran.

H. Pemindahan Lokasi Penyelenggaraan Kliring Lokal

1. Penyelenggara dapat memindahkan lokasi penyelenggaraan Kliring Lokal dengan ketentuan lokasi yang baru harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2.b dan angka I.A.2.c.
2. Penyelenggara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang mewilayahi mengenai rencana pemindahan lokasi penyelenggaraan Kliring Lokal disertai dengan alasan pemindahan dengan menggunakan format dalam Lampiran 8 selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal pemindahan lokasi yang direncanakan.
3. Setelah menerima permohonan tersebut Bank Indonesia yang mewilayahi segera melakukan penilaian apakah lokasi yang baru tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2.b dan angka I.A.2.c. Apabila lokasi tersebut telah memenuhi syarat, Bank Indonesia yang mewilayahi memberikan persetujuan

tertulis ..



tertulis atas pemindahan lokasi tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap.

4. Penyelenggara wajib memberitahukan persetujuan pemindahan lokasi tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya Kliring Lokal di lokasi yang baru.

II. SISTEM PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL

- A. Penyelenggaraan Kliring Lokal dapat dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. manual; atau
2. semi otomasi.

Tata cara penyelenggaraan Kliring Lokal tersebut tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur masing-masing sistem Kliring dimaksud di atas.

- B. Penyelenggara dapat mengubah sistem penyelenggaraan Kliring Lokal setelah memperoleh persetujuan seluruh Peserta. Dalam hal ini Penyelenggara harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan sistem secara tertulis kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dengan menggunakan format dalam Lampiran 9 dan melampirkan surat persetujuan dari seluruh Peserta. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberikan persetujuan secara tertulis kepada Penyelenggara dan menginformasikan mengenai persiapan yang harus dilakukan antara lain meliputi:

1. penyediaan perangkat keras yang harus memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Bank Indonesia;
2. sumber daya manusia;
3. rencana jadwal pelatihan.

C. Tanggal ...

- C. Tanggal dimulainya pelaksanaan penyelenggaraan Kliring Lokal dengan sistem baru akan ditetapkan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi dengan memperhatikan tingkat kesiapan Penyelenggara dan seluruh Peserta, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Penyelenggara secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal diberlakukannya sistem baru. Selanjutnya Penyelenggara memberitahukan kepada seluruh Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diberlakukannya sistem baru tersebut.

III. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara baik secara langsung maupun tidak langsung.

- A. Pengawasan langsung dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan di tempat penyelenggaraan Kliring Lokal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- B. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan mewajibkan Penyelenggara untuk menyampaikan laporan mingguan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran 10, dan menyampaikan laporan insidental.

1. Laporan Mingguan

Laporan mingguan tersebut dibagi dalam 4 (empat) periode laporan yaitu periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, tanggal 8 sampai dengan tanggal 15, tanggal 16 sampai dengan tanggal 23, dan tanggal 24 sampai dengan akhir bulan. Laporan mingguan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi melalui faksimili atau sarana elektronik lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia, yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah akhir periode laporan mingguan. Asli laporan mingguan tersebut ditatausahakan oleh Penyelenggara.

2. Laporan

2. Laporan Insidentil

Laporan insidentil sebagaimana dimaksud di atas merupakan laporan yang berkaitan dengan setiap keputusan yang diambil oleh Penyelenggara antara lain:

- a. pemberitahuan peniadaan kliring;
- b. kehadiran Peserta melewati batas waktu jadwal Kliring;
- c. perubahan jadwal Kliring dan jadwal pelimpahan hasil Kliring;
- d. perselisihan antar Peserta yang berkaitan dengan perhitungan DKE atau Warkat.

Laporan insidentil tersebut harus sudah disampaikan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

IV. SANKSI

Penyelenggara yang terlambat menyampaikan laporan mingguan sebagaimana dimaksud dalam angka III.B.1. dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sanksi tersebut akan dibebankan kepada Penyelenggara setiap akhir bulan dengan cara mendebet rekening giro kantor lain dari Penyelenggara di Bank Indonesia yang telah ditetapkan untuk menampung pelimpahan hasil kliring.

V. PERALIHAN

- A. Penyelenggara yang sudah ada pada saat berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini dianggap telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan wajib memenuhi persyaratan pada angka I.A.1.a dan I.A.1.b dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat)

bulan

bulan sejak tanggal berlakunya Surat Edaran ini, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka I.C.3 dan I.G.1.

- B. Periode sebagai Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka I.D.1. untuk Penyelenggara yang sudah ada pada saat berlakunya Surat Edaran ini dimulai sejak tanggal berlakunya Surat Edaran ini.

VI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal angka II.2.2, III.2, dan VIII.7.7.1 dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,



AULIA POHAN
DEPUTI GUBERNUR

PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL SECARA SEMI OTOMATIS
(Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 2/8/DASP Tanggal 4 Mei 2000)

Kepada :
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, ditetapkan bahwa penyelenggaraan Kliring Lokal antara lain dilakukan dengan sistem semi otomatis diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dikemukakan dengan sistem otomatis yang selanjutnya disebut Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL), sebagai berikut :

I. PENYELENGGARA

A. PENYELENGGARA

1. Penyelenggara SOKL di Wilayah Kliring yang terdapat kantor Bank Indonesia adalah Bank Indonesia;
2. Penyelenggara SOKL di Wilayah Kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
3. Dalam hal Penyelenggara adalah pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka persyaratan penyelenggara dan

tata cara pemberian persetujuan terhadap Penyelenggara tersebut mengacu kepada ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 1/4/DSAP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia.

B. Kewajiban Penyelenggara

Kewajiban Penyelenggara yang berkaitan dengan penyelenggaraan SOKL adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas penyelenggaraan sebagai berikut :
 - a. Perangkat keras berupa personal computer, printer dan uninterruptible power supply (UPS) yang memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Sistem back-up perangkat keras dan aplikasi;
 - c. Ruangan dan fasilitas pendukung untuk pertemuan Kliring antara lain berupa meja, kursi dan papan nama Peserta;
 - d. Peralatan komunikasi berupa pesawat telepon, mesin telex dan faksimili;
 - e. Daftar Hadir Peserta.
2. Menatausahakan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kliring Lokal sebagai berikut :
 - a. Daftar hadir Peserta;
 - b. Data yang berkaitan dengan wakil Peserta dan perubahannya dengan menggunakan Kartu Tata Usaha Wakil Peserta sebagaimana contoh Lampiran I.

c. Dokumen-dokumen yang memuat data pendukung hasil Kliring meliputi :

- 1) Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan dan Pengembalian;
- 2) Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong disertai SKPnya;
- 3) Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian Peserta Kliring;
- 4) Back-up rekaman data kliring harian;

Meneruskan secara tertulis informasi penolakan Nota Debet yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 1/10/DASP tanggal 31 Desember 1999 perihal Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring dari Peserta kepada Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta, Kode Pos 10010, untuk wilayah DKI Jakarta Raya, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang, dan Bekasi atau Kantor Bank Indonesia setempat untuk wilayah di luar wilayah tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut Bank Indonesia yang mewilayah);

Menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kliring.

Memberikan keputusan terlebih dahulu dalam hal terjadi perbedaan pendapat 2 (dua) atau lebih Peserta mengenai dapat tidaknya suatu Warkat diperhitungkan dalam Kliring Lokal. Dalam hal keputusan tersebut masih belum dapat diterima oleh Peserta yang terkait maka

Penyelenggara menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Bank Indonesia yang mewilayah dan Bank Indonesia berwenang memberikan keputusan terakhir.

II. WARKAT, DOKUMEN KLIRING DAN LAPORAN HASIL KLIRING

A. Warkat

Warkat yang dapat diperhitungkan dalam Kliring secara Semi Otomasi, meliputi :

1. Cek;
2. Bilyet Giro;
3. Wesel Bank Untuk Transfer;
4. Surat Bukti Penerimaan Transfer;
5. Nota Debet;
6. Nota Kredit.

dengan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 2/6/DASP tanggal 11 Februari 2000 perihal Penyempurnaan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.

B. Dokumen Kliring

1. Jenis Dokumen Kliring

a. Yang digunakan pada Kliring Penyerahan :

- i) Bukti Rekaman Warkat Penyerahan Kliring Penyerahan (PSOKL-1206) sebagaimana contoh pada Lampiran 2;

- 2) Daftar Warkat Kliring Penyerahan menurut Bank Penerima (PSOKL- 1201) sebagaimana contoh pada Lampiran 3;
 - 3) Daftar Warkat Kliring Penyerahan menurut Bank Pengirim (PSOKL- 1205) sebagaimana contoh pada Lampiran 4.
- b. Yang digunakan pada Kliring Pengembalian :
- 1) Bukti Rekaman Warkat Tolakan Kliring Pengembalian (PSOKL-2202) sebagaimana contoh pada Lampiran 5;
 - 2) Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut Bank Penerima (PSOKL- 2201) sebagaimana contoh pada Lampiran 6;
 - 3) Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut Bank Pengirim (PSOKL- 2205) sebagaimana contoh pada Lampiran 7;
 - 4) Daftar Warkat yang Ditolak dengan alasan kosong (PSOKL-2204) sebagaimana contoh pada Lampiran 8 disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (PSOKL-2203) sebagaimana contoh pada Lampiran 9.
- c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dicetak oleh Peserta sesuai dengan format yang terdapat pada program aplikasi SOKL.
- Dokumen Kliring yang digunakan dalam SOKL wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor : 2/6/DASP tanggal 15 Februari 2000 perihal Penyempurnaan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 1/7/DASP yaitu dengan mencetak pada kertas continuous form yang menggunakan printer dot matrix dengan minimal kualitas cetaknya 300 pes.
- C. Laporan Hasil Kliring
1. Laporan Hasil Kliring dicetak oleh Penyelenggara, terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Kliring Penyerahan Per Peserta Kliring (PSOKL- 3204) sebagaimana contoh pada Lampiran 10;
 - b. Rekapitulasi Kliring Pengembalian Per Peserta Kliring (PSOKL- 3205) sebagaimana contoh pada Lampiran 11;
 - c. Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian (PSOKL-3203) sebagaimana contoh pada Lampiran 12;
 - d. Daftar Bilyet Saldo Akunting Kliring Penyerahan dan Pengembalian Menurut Rekening Peserta Kliring di Bank Indonesia (PSOKL-3206) sebagaimana contoh pada Lampiran 13.

Spesifikasi Teknis Dokumen Kliring

2. Spesifikasi Laporan Hasil Kliring

Laporan Hasil Kliring merupakan print out (hasil cetakan) pada kertas continuous form yang menggunakan printer dot matrix dengan minimal kualitas cetaknya 3000 cps.

I. STEMPEL DAN TANDA PENGENAL WAKIL PESERTA KLIRING

Stempel Kliring

Dalam penyelenggaraan SOKL Peserta wajib menggunakan 2 (dua) jenis stempel yaitu :

a. Stempel Kliring yang memuat:

- 1) Kata "KLIRING";
- 2) Tanggal, Bulan dan Tahun pada saat Warkat dikliringkan;
- 3) Nama atau nama singkatan kantor Bank yang lazim digunakan;
- 4) Identitas Peserta (Sandi Peserta Kliring).

b. Stempel Kliring Dibatalkan yang memuat :

- 1) Kata "STEMPEL KLIRING DIBATALKAN";
- 2) Nama atau nama singkatan kantor Bank yang lazim digunakan;
- 3) Kolom untuk tanda tangan pejabat.
Bentuk serta ukuran Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan sesuai dengan contoh pada Lampiran 14.

2. Penggunaan Stempel Kliring mengacu kepada Penjelasan Pasal 36 PBI Nomor : 13/PBI/1990 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor : 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1990 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal.

B. Tanda Pengenal Wakil Peserta Kliring (TPWPK)

1. TPWPK merupakan tanda izin bagi setiap wakil Peserta untuk memasuki ruangan Kliring dan wajib dikenakan oleh wakil Peserta selama pertemuan Kliring.
2. TPWPK dikeluarkan oleh Penyelenggara pada waktu permohonan sebagai Peserta disetujui atau setelah mendapat konfirmasi secara tertulis dari Penyelenggara atas permohonan penggantian/penambahan wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada angka IV huruf D.4.
3. Dalam hal TPWPK dimaksud hilang maka Peserta wajib mengajukan permohonan penggantian TPWPK kepada Penyelenggara dengan dilampiri pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 1 (satu) lembar dan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Penyelenggara memberikan penggantian paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap.
4. Dalam hal TPWPK dimaksud rusak maka Peserta dapat memperoleh penggantian dengan mengajukan surat permohonan penggantian TPWPK kepada Penyelenggara dengan dilampiri pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 1 (satu) lembar serta TPWPK yang rusak. Penyelenggara memberikan penggantian paling lambat

2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap.

Selama TPWPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 belum memperoleh penggantian dari Penyelenggara, wakil Peserta yang bersangkutan dapat mengikuti pertemuan Kliring dengan membawa fotokopi surat permohonan yang telah dilegalisir oleh Penyelenggara.

Bentuk dan ukuran TPWPK sesuai dengan contoh pada Lampiran 15.

7. KEPESERTAAN

1. Persyaratan menjadi Peserta

1. Persyaratan untuk menjadi Peserta Langsung

a. Kantor Bank yang dapat menjadi Peserta Langsung adalah :

- 1) Kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 2) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 3) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi di Wilayah Kliring yang berbeda dari kantor cabang induknya;
- 4) Termasuk dalam pengertian kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam angka 1)

adalah kantor pusat operasional.

b. Kantor Bank atau kantor lain dari Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki rekening giro di salah satu kantor Bank Indonesia.

c. Lokasi kantor Bank memungkinkan Bank tersebut untuk mengikuti Kliring secara tertib sesuai jadwal Kliring Lokal yang ditetapkan. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah waktu tempuh dari lokasi kantor Bank ke lokasi Penyelenggara maksimal 45 (empat puluh lima) menit.

2. Persyaratan untuk menjadi Peserta Tidak Langsung

a. Kantor Bank yang dapat menjadi Peserta Tidak Langsung adalah :

- 1) Kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 2) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan dari Bank Indonesia;
- 3) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- 4) Termasuk dalam pengertian kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah kantor pusat operasional.

2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap.

Selama TPWPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 belum memperoleh penggantian dari Penyelenggara, wakil Peserta yang bersangkutan dapat mengikuti pertemuan Kliring dengan membawa fotokopi surat permohonan yang telah dilegalisir oleh Penyelenggara.

Bentuk dan ukuran TPWPK sesuai dengan contoh pada Lampiran 15.

7. KEPESERTAAN

.. Persyaratan menjadi Peserta

. Persyaratan untuk menjadi Peserta Langsung

a. Kantor Bank yang dapat menjadi Peserta Langsung adalah :

- 1) Kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 2) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 3) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi di Wilayah Kliring yang berbeda dari kantor cabang induknya.
- 4) Termasuk dalam pengertian kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam angka 1)

adalah kantor pusat operasional.

b. Kantor Bank atau kantor lain dari Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki rekening giro di salah satu kantor Bank Indonesia.

c. Lokasi kantor Bank memungkinkan Bank tersebut untuk mengikuti Kliring secara tertib sesuai jadwal Kliring Lokal yang ditetapkan. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah waktu tempuh dari lokasi kantor Bank ke lokasi Penyelenggara maksimal 45 (empat puluh lima) menit.

2. Persyaratan untuk menjadi Peserta Tidak Langsung

a. Kantor Bank yang dapat menjadi Peserta Tidak Langsung adalah :

- 1) Kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 2) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan dari Bank Indonesia;
- 3) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- 4) Termasuk dalam pengertian kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah kantor pusat operasional.

waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang mewilayahi.

5) Dalam hal permohonan disetujui maka Penyelenggara akan memberikan :

a) Surat Persetujuan Keikutsertaan Sebagai Peserta Langsung kepada kantor Bank pemohon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 19a yang memuat antara lain :

(1) tanggal efektif keikutsertaan yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan dari Penyelenggara;

(2) identitas Peserta berupa nomor sandi kliring;

(3) kewajiban calon Peserta untuk menyampaikan fisik stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan spesimen Warkat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya;

(4) pemberitahuan bahwa wakil Peserta telah didaftarkan disertai TPWPK.

Dalam hal calon Peserta tidak dapat menyampaikan hal-hal sebagaimana dimaksud

dalam angka (3) dalam 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan yang ditetapkan maka tanggal efektif tersebut ditunda menjadi 3 (tiga) hari kerja setelah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dipenuhi.

b) Pelatihan singkat mengenai tata cara pelaksanaan Kliring SOKL;

6) Selanjutnya Penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai keikutsertaan Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi contoh Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan, Warkat dari Peserta tersebut.

7) Fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan oleh Penyelenggara kepada calon Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya.

b. Tata cara menjadi Peserta Tidak Langsung

1) Dengan memperhatikan persyaratan pada angka IV.A.2. kantor Bank dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Tidak Langsung kepada Penyelenggara. Permohonan tersebut di-

waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang mewilayahi.

5) Dalam hal permohonan disetujui maka Penyelenggara akan memberikan :

a) Surat Persetujuan Keikutsertaan Sebagai Peserta Langsung kepada kantor Bank pemohon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 19a yang memuat antara lain :

(1) tanggal efektif keikutsertaan yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan dari Penyelenggara;

(2) identitas Peserta berupa nomor sandi kliring;

(3) kewajiban calon Peserta untuk menyampaikan fisik stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan spesimen Warkat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya;

(4) pemberitahuan bahwa wakil Peserta telah didaftarkan disertai TPWPK.

Dalam hal calon Peserta tidak dapat menyampaikan hal-hal sebagaimana dimaksud

dalam angka (3) dalam 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan yang ditetapkan maka tanggal efektif tersebut ditunda menjadi 3 (tiga) hari kerja setelah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dipenuhi.

b) Pelatihan singkat mengenai tata cara pelaksanaan Kliring SOKL;

6) Selanjutnya Penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai keikutsertaan Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi contoh Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan, Warkat dari Peserta tersebut.

7) Fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan oleh Penyelenggara kepada calon Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya.

b. Tata cara menjadi Peserta Tidak Langsung

1) Dengan memperhatikan persyaratan pada angka IV.A.2. kantor Bank dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Tidak Langsung kepada Penyelenggara. Permohonan tersebut di

taan yang ditetapkan maka tanggal efektif tersebut ditunda menjadi 3 (tiga) hari kerja setelah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dipenuhi.

6) Selanjutnya Penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai keikutsertaan Peserta Tidak Langsung tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi contoh Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan Warkat.

7) Fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan oleh Penyelenggara kepada Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan.

b) Formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditclak Dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap;

c) Formulir Penunjukan Wakil Peserta sebagai mana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap. Dalam surat permohonan tersebut kantor Bank yang bersangkutan dapat mengajukan sekaligus kantor lain yang akan menjadi Peserta Tidak Langsung dengan memperhatikan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan menjadi Peserta Tidak Langsung.

2. Penyelenggaran adalah Bank Indonesia

a. Tata cara menjadi Peserta Langsung

1) Dengan memperhatikan persyaratan pada angka IV.A.1. kantor Bank dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Langsung kepada Penyelenggara dengan melampirkan :

a) Formulir Data Kepesertaan sebagaimana contoh pada Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;

2) Penyelenggara wajib pemberitahuan secara tertulis kepada kantor Bank pemohon mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak kepesertaan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap.

3) Dalam hal permohonan disetujui maka Penyelenggara akan memberikan :

a) Surat Persetujuan Keikutsertaan Sebagai Peserta Langsung kepada kantor Bank pemohon sebagai-

taan yang ditetapkan maka tanggal efektif tersebut ditunda menjadi 3 (tiga) hari kerja setelah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dipenuhi.

6) Selanjutnya Penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai keikutsertaan Peserta Tidak Langsung tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi contoh Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan Warkat.

7) Fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan oleh Penyelenggara kepada Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan.

b) Formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penelakan dan Daftar Warkat Yang Ditclak Dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap;

c) Formulir Penunjukan Wakil Peserta sebagai mana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap. Dalam surat permohonan tersebut kantor Bank yang bersangkutan dapat mengajukan sekaligus kantor lain yang akan menjadi Peserta Tidak Langsung dengan memperhatikan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan menjadi Peserta Tidak Langsung.

2. Penyelenggaran adalah Bank Indonesia

a. Tata cara menjadi Peserta Langsung

1) Dengan memperhatikan persyaratan pada angka IV.A.1. kantor Bank dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Langsung kepada Penyelenggara dengan melampirkan :

a) Formulir Data Kepesertaan sebagaimana contoh pada Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;

2) Penyelenggara wajib pemberitahuan secara tertulis kepada kantor Bank pemohon mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak kepesertaan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap.

3) Dalam hal permohonan disetujui maka Penyelenggara akan memberikan :

a) Surat Persetujuan Keikutsertaan Sebagai Peserta Langsung kepada kantor Bank pemohon sebagai-

piran 17 yang telah diisi lengkap.

2) Dalam hal permohonan disetujui maka Penyelenggara akan memberikan Surat Persetujuan Keikutsertaan Sebagai Peserta Tidak Langsung kepada kantor Bank pemohon sebagai mana dimaksud pada Lampiran 19b yang memuat antara lain:

a) tanggal efektif keikutsertaan yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Surat Persetujuan diterima;

b) kewajiban calon Peserta untuk menyampaikan contoh fisik Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan spesimen Warkat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal efektif keikutsertaannya;

c) Pemberitahuan identitas Peserta Tidak Langsung menggunakan nomor sandi kliring kantor induknya yang telah menjadi Peserta Langsung.

Dalam hal calon Peserta tidak dapat menyampaikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b) 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya maka tanggal efektif tersebut ditunda paling selama 3 (tiga) hari kerja setelah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dipenuhi.

3) Selanjutnya Penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai keikutsertaan Peserta Tidak Langsung tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi contoh stempel Kliring, stempel Kliring Dibatalkan dan Warkat.

4) Fisik stempel Kliring dan stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan kepada Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya.

C. Perubahan Nama, Status Kantor dan Status Kepesertaan

1. Perubahan Nama Peserta

a. Perubahan nama Peserta wajib dilaporkan secara tertulis kepada Penyelenggara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama Peserta yang baru dengan melampirkan :

1) fotokopi dokumen persetujuan perubahan nama Peserta dari instansi yang berwenang;

2) fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan.

3) spesimen Warkat.

b. Penyelenggara wajib mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai setiap perubahan nama Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama Peserta yang baru.

piran 17 yang telah diisi lengkap.

2) Dalam hal permohonan disetujui maka Penyelenggara akan memberikan Surat Persetujuan Keikutsertaan Sebagai Peserta Tidak Langsung kepada kantor Bank pemohon sebagai mana dimaksud pada Lampiran 19b yang memuat antara lain:

a) tanggal efektif keikutsertaan yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Surat Persetujuan diterima;

b) kewajiban calon Peserta untuk menyampaikan contoh fisik Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan spesimen Warkat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal efektif keikutsertaannya;

c) Pemberitahuan identitas Peserta Tidak Langsung menggunakan nomor sandi kliring kantor induknya yang telah menjadi Peserta Langsung.

Dalam hal calon Peserta tidak dapat menyampaikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b) 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya maka tanggal efektif tersebut ditunda paling selama 3 (tiga) hari kerja setelah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dipenuhi.

3) Selanjutnya Penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai keikutsertaan Peserta Tidak Langsung tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi contoh stempel Kliring, stempel Kliring Dibatalkan dan Warkat.

4) Fisik stempel Kliring dan stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan kepada Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya.

C. Perubahan Nama, Status Kantor dan Status Kepesertaan

1. Perubahan Nama Peserta

a. Perubahan nama Peserta wajib dilaporkan secara tertulis kepada Penyelenggara paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama Peserta yang baru dengan melampirkan :

1) fotokopi dokumen persetujuan perubahan nama Peserta dan instansi yang berwenang;

2) fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan.

3) spesimen Warkat.

b. Penyelenggara wajib mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai setiap perubahan nama Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama Peserta yang baru.

PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL SECARA SEMI OTOMATIS

(Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 2/8/DASP Tanggal 4 Mei 2000)

(Sambungan Nomor 1960/Senin, 12 Juni 2000)

b. Kemungkinan Perubahan status kantor Peserta yang diikuti dengan perubahan status kepesertaan :

- 1) Peserta Langsung dengan status kantor cabang yang kemudian berubah menjadi kantor cabang pembantu, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta Tidak Langsung sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang telah menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang sama.
- 2) Peserta Tidak Langsung dengan status kantor cabang yang kemudian berubah menjadi kantor cabang pembantu, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta Langsung sepanjang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjadi kantor cabang pembantu di Wilayah Kliring yang berbeda dari kantor cabang induknya
- 3) Peserta Langsung dengan status kantor cabang pembantu yang kemudian berubah menjadi kantor cabang, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta Tidak Langsung sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang telah menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang sama.
- 4) Peserta Tidak Langsung dengan status kantor cabang pembantu yang kemudian berubah men-

jadi kantor cabang dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Langsung.

c. Dalam hal perubahan status kantor Peserta tidak diikuti dengan perubahan status kepesertaannya dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf a.1) sampai dengan a.4) maka :

1) Penyelenggara adalah pihak lain yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia

a) Peserta tersebut wajib melaporkan perubahan status kantornya kepada Penyelenggara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan status kantornya dengan melampirkan :

(1) fotokopi dokumen perizinan/persetujuan perubahan status kantor Peserta;

(2) fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan;

(3) formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang untuk Menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi leng-

PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL SECARA SEMI OTOMATIS
(Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 2/3/DASP Tanggal 4 Mei 2000)
(Sambungan Nomor 1960/Senin, 12 Juni 2000)

- b. Kemungkinan Perubahan status kantor Peserta yang diikuti dengan perubahan status kepesertaan :
- 1) Peserta Langsung dengan status kantor cabang yang kemudian berubah menjadi kantor cabang pembantu, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta Tidak Langsung sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang telah menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang sama.
 - 2) Peserta Tidak Langsung dengan status kantor cabang yang kemudian berubah menjadi kantor cabang pembantu, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta Langsung sepanjang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjadi kantor cabang pembantu di Wilayah Kliring yang berbeda dari kantor cabang induknya
 - 3) Peserta Langsung dengan status kantor cabang pembantu yang kemudian berubah menjadi kantor cabang, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta Tidak Langsung sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang telah menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang sama.
 - 4) Peserta Tidak Langsung dengan status kantor cabang pembantu yang kemudian berubah menjadi kantor cabang dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta Langsung.
- c. Dalam hal perubahan status kantor Peserta tidak diikuti dengan perubahan status kepesertaannya dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf a.1) sampai dengan a.4) maka :
- 1) Penyelenggara adalah pihak lain yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia
 - a) Peserta tersebut wajib melaporkan perubahan status kantornya kepada Penyelenggara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan status kantornya dengan melampirkan :
 - (1) fotokopi dokumen perizinan/persetujuan perubahan status kantor kantor Peserta;
 - (2) fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan;
 - (3) formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang untuk Menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi leng-

- b) Penyelenggara wajib mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai perubahan status kantor Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut disertai fotokopi contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan.
- c) Dalam hal Peserta mengajukan penggantian wakil Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a) (4) maka TPWPK untuk wakil Peserta yang baru akan diberikan pada tanggal efektif perubahan dengan mengembalikan TPWPK lama.
- d. Dalam hal perubahan status kantor Peserta diikuti dengan perubahan status kepesertaan dari Peserta Tidak Langsung menjadi Peserta Langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b.2) dan b.4) maka :
- 1) Peserta tersebut wajib mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Langsung kepada Penyelenggara dengan melampirkan :
 - a) Formulir Data Kepesertaan sebagai mana contoh pada Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;
 - b) Formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap;
 - c) Formulir Penunjukan Wakil Peserta sebagaimana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap.
 - 2) Penyelenggara dalam mempertimbangkan permohonan tersebut wajib memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka IV.A.1 dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka IV.B.1a dan IV.B.2.a.
- e. Dalam hal perubahan status kantor Peserta akan diikuti dengan perubahan status kepesertaan dari Peserta Langsung menjadi Peserta Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b.1) dan b.3) maka :
- 1) Peserta tersebut wajib mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Tidak Langsung kepada Penyelenggara dengan melampirkan :

- b) Penyelenggara wajib mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai perubahan status kantor Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut disertai fotokopi contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan.
- c) Dalam hal Peserta mengajukan penggantian wakil Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a) (4) maka TPWPK untuk wakil Peserta yang baru akan diberikan pada tanggal efektif perubahan dengan mengembalikan TPWPK lama.
- d. Dalam hal perubahan status kantor Peserta diikuti dengan perubahan status kepesertaan dari Peserta Tidak Langsung menjadi Peserta Langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b.2) dan b.4) maka :
- 1) Peserta tersebut wajib mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Langsung kepada Penyelenggara dengan melampirkan :
 - a) Formulir Data Kepesertaan sebagai mana contoh pada Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;
 - b) Formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap;
 - c) Formulir Penunjukan Wakil Peserta sebagaimana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap.
 - 2) Penyelenggara dalam mempertimbangkan permohonan tersebut wajib memperhatikan persyaratan sebagai mana dimaksud dalam angka IV.A.1 dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka IV.B.1a dan IV.B.2.a.
- e. Dalam hal perubahan status kantor Peserta akan diikuti dengan perubahan status kepesertaan dari Peserta Langsung menjadi Peserta Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b.1) dan b.3) maka :
- 1) Peserta tersebut wajib mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Tidak Langsung kepada Penyelenggara dengan melampirkan :

- a) formulir Data Kepesertaan sebagaimana contoh pada Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;
 - b) formulir Peunjukan Pejabat Yang Berwenang menandatangani Surat Keterangan Penilaian dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap;
 - c) TPWPK untuk dikembalikan kepada Penyelenggara.
- 2) Penyelenggara dalam mempertimbangkan permohonan tersebut wajib memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka IV.A.2 dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka IV.B.1.b dan IV.B.2.b.
- J. Wakil Peserta
- Peserta Langsung wajib menunjuk wakil Peserta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan menandatangani :
- a. Bukti Penyerahan Rekamam Warkat Kliring Penyerahan;
 - b. Bukti Penyerahan Rekamam Warkat Kliring Pengembalian;
 - c. Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank Penerima;
 - d. Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank Pengirim;
 - e. Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank Penerima;
 - f. Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank Pengirim;
 - g. Bilyet Saldo Kliring (BSK), serta menandatangani dan mencantumkan nama jelas sebagai tanda terima pada Daftar Warkat Kliring Penyerahan/Pengembalian yang diterima dari Peserta lain.
2. Wakil Peserta tersebut wajib didaftarkan kepada Penyelenggara dengan menyampaikan surat permohonan yang dilampiri dengan :
- a. Formulir Penunjukan Wakil Peserta sebagaimana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap;
 - b. Pasfoto ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Fotokopi KTP/STNK dan masing-masing wakil Peserta ditandatangani.
3. Permohonan wakil Peserta untuk pertama kali dilakukan pada saat kantor Bank mengajukan permohonan untuk menjadi Peserta Langsung kepada Penyelenggara dan mulai berlaku bersamaan dengan tanggal efektif keikutsertaan kantor Bank sebagai Peserta.
4. Dalam hal Peserta ingin mengganti atau merubah wakil Peserta maka Peserta wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara dengan menuliskan alasan ketidakhadiran pada angka 2.

Wakil Peserta tidak diperkenankan menerima setoran Warkat dari nasabah di tempat Penyelenggara untuk langsung dikliringkan.

2. Kegiatan Peserta di tempat Penyelenggara
Pada saat pertemuan Kliring Penyerahan di tempat Penyelenggara wakil Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Wakil Peserta wajib hadir dalam pertemuan Kliring Penyerahan pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi Daftar Hadir yang disediakan Penyelenggara.

Dalam hal wakil Peserta hadir melewati batas akhir jadwal Kliring Penyerahan yang ditetapkan maka Wakil Peserta tersebut tidak diperkenankan menyerahkan Warkat kepada Peserta lain dan Rekaman Warkat kepada Penyelenggara untuk diperhitungkan dalam hari Kliring tersebut namun wajib menerima Warkat dari Peserta lain.

Kegiatan wakil Peserta yang terlambat tersebut akan diambil alih oleh Petugas Penyelenggara sebagaimana dijelaskan pada angka 3.i.

b. Menyerahkan disket serta Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan rangkap 2 (dua) kepada Penyelenggara dengan menunjukkan TPWPK yang berlaku.

c. Menerima lembar kedua Bukti Penyerahan Rekaman Warkat yang telah ditandatangani dan diberi nama jelas petugas Penyelenggara sebagai tanda persetujuan pendistribusian Warkat.

d. Menyerahkan ke masing-masing Peserta Penerima :

1) Lembar pertama Daftar Kliring Penyerahan;

2) Warkat.

e. Menerima Warkat dan Daftar Warkat Kliring Penyerahan dari Peserta Penerima.

f. Mencocokkan Warkat yang diterima dari Peserta lain dengan data dalam Daftar Warkat Kliring Penyerahan yang diterima. Apabila terdapat perbedaan antara surat dengan data Daftar Warkat Kliring Penyerahan, maka Peserta wajib menyelesaikannya secara bilateral dengan Peserta lawan aksinya.

g. Menandatangani tanda tangan dan mencantumkan nama jelas pada Daftar Warkat Kliring Penyerahan yang diterima dan mememfiskan lembar kedua kepada Peserta Pengirim sebagai bukti penerimaan Warkat tersebut.

h. Menerima Rekapitulasi Kliring Penyerahan dari Penyelenggara.

3. Kegiatan Petugas Penyelenggara

a. Menerima Warkat dan Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan serta memeriksa TPWPK yang dikenakan Wakil Peserta.

b. Memeriksa Stempel Kliring pada Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan.

c. Memeriksa tanda tangan dan nama jelas Wakil Presiden.

d. Mencocokkan sandi Peserta pada Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan dengan sandi Peserta pada Stempel Kliring dan TPWPK.

Khusus untuk penolakan Nota Debet sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 2), dalam SKP harus dituliskan nomor, tanggal, dan nilai nominal Nota Debet serta alasan penolakan yaitu "nilai nominal Nota Debet diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)". SKP tersebut kemudian diberi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang berwenang. Contoh format SKP dapat dilihat pada Lampiran 20. Dalam hal warkat ditolak pembayarannya karena diduga terdapat hubungan dengan suatu tindak pidana sesuai dengan surat lapor dari pihak berwajib, selain membuat SKP, Peserta tertarik juga harus menahan Warkat tersebut dan membuat Surat Keterangan Penahanan Warkat rangkap 3 (tiga) yang ditujukan kepada nasabah penyeter, Peserta yang mengkliringkan dan Penyelenggara. Contoh Surat Keterangan Penahanan Warkat tersebut, dengan dilampiri fotokopi surat bukti lapor dari kepolisian dan fotokopi Warkat yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kesalahan dalam Warkat kredit maka pengembaliannya tidak dapat dilakukan melalui pertemuan Kliring Pengembalian, namun dapat dilakukan melalui Kliring Penyerahan segera setelah diketahui adanya kesalahan dengan menerbitkan Warkat baru.

Merekam data setiap lembar Warkat yang ditolak ke dalam disket utama dan cadangan.

Mencetak hasil rekaman tersebut berupa :

- 1) Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian dalam rangkap 2 (dua);

- 2) Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut Peserta Penerima dalam rangkap 2 (dua);

- 3) Surat Keterangan Penolakan (SKP) dalam rangkap 2 dengan pembagian, 1 (satu) lembar untuk nasabah dilampirkan pada Warkat dan 1 (satu) lembar lagi untuk arsip Peserta;

- 4) Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagai pengganti tembusan SKP untuk Penyelenggara.

- e. Meneliti kebenaran data yang direkam kemudian membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama jelas serta stempel kliring pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas.

Khusus untuk SKP harus ditandatangani oleh pejabat yang spesimen tanda tangannya telah terdaftar pada Penyelenggara sesuai dengan Surat Penunjukan Pejabat yang berwenang menandatangani SKP.

2. Kegiatan Peserta di tempat Penyelenggara Kliring

Pada saat pertemuan Kliring Pengembalian di tempat Penyelenggara, wakil Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Wakil Peserta hadir dalam pertemuan Kliring Pengembalian pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi Daftar Hadir yang disediakan Penyelenggara. Dalam hal wakil Peserta hadir melewati batas akhir jadwal Kliring Pengembalian yang ditetapkan maka wakil Peserta yang

- b. Memeriksa Stempel Kliring pada Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian. Apabila telah melampaui jadwal Kliring Pengembalian, Penyelenggara berhak menolak Rekaman Warkat yang diserahkan Peserta.
- c. Memeriksa tanda tangan dan nama jelas wakil Peserta.
- d. Menococokkan sandi Peserta pada Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian dengan sandi Peserta pada stempel kliring dan TPWPK.
- e. mencocokkan jumlah lembar dan nominal Rekaman Warkat Kliring Pengembalian dengan Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian;
- f. Memproses disket Rekaman Warkat yang disampaikan wakil Peserta.
- g. Menggabungkan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian dari seluruh Peserta Penerima.
- h. Mencetak Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian Per Peserta Kliring.
- i. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas petugas Penyelenggara pada Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian dalam rangka 2 (dua).
- j. Mendistribusikan Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian sebagai berikut:
 - 1) Lembar pertama untuk Penyelenggara;
 - 2) Lembar kedua kepada masing-masing Peserta;

Dengan didistribusikannya Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian maka Kliring Pengembalian dinyatakan berakhir.

- k. Apabila wakil Peserta belum hadir sampai dengan batas akhir jadwal Kliring Pengembalian yang ditetapkan, Penyelenggara akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf g, h, i, j, dan k atas nama wakil Peserta yang bersangkutan. Dalam hal kemudian wakil Peserta hadir sebelum Kliring Pengembalian dinyatakan berakhir maka kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf g, h, i, j, dan k yang belum dilaksanakan oleh petugas Penyelenggara akan dilanjutkan oleh wakil Peserta yang bersangkutan. Seluruh Warkat Debet tolakan yang ditujukan kepada Peserta yang terlambat akan diserahkan oleh Penyelenggara kepada Peserta yang bersangkutan pada saat wakil Peserta yang bersangkutan hadir. Apabila wakil Peserta tidak hadir sampai Kliring Pengembalian dinyatakan berakhir maka Penyelenggara akan menghubungi Peserta untuk mengambil Warkat Debet tolakan dari Peserta lain, Rekapitulasi Kliring Pengembalian dan BSK. Sementara itu, perhitungan atas Warkat Debet Tolakan yang tidak dapat diserahkan pada pertemuan Kliring Pengembalian diselesaikan berdasarkan kesepakatan Peserta yang terkait. Namun, Peserta yang bersangkutan wajib menyampaikan Warkat Debet tolakan beserta lembar 1 dan 2 SKP kepada Peserta penerima tolakan dan lembar ketiga SKP kepada Penyelenggara pada saat Kliring Pengembalian terselasi.

- i. Melakukan verifikasi terhadap tanda tangan pejabat pada SKP, sebelum diteruskan untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.
- m. Membuat back up data kliring harian ke dalam disket.
- n. Membuat data interface untuk Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong.

Penyelesaian Akhir

Penyelesaian Akhir atas hasil Kliring dilakukan dengan membukukan hasil kliring pada masing-masing rekening giro Peserta di Bank Indonesia. Dalam hal Penyelenggara adalah pihak lain yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia maka Penyelenggara akan melimpahkan hasil Kliring masing-masing Peserta ke rekening giro kantor lain dari Peserta di Bank Indonesia yang telah ditetapkan.

Prosedur Penyelesaian Akhir dilakukan sebagai berikut :

1. Penyelenggara melimpahkan hasil Kliring dengan cara mengirimkan informasi hasil Kliring berdasarkan Bilyet Saldo Kliring ke Kantor Bank Indonesia yang ditetapkan melalui sarana teleks setelah dilakukan test key arrangement. Dalam Keadaan Darurat dimana tidak dimungkinkan menggunakan sarana teleks maka pelimpahan tersebut dapat dilakukan dengan sarana telepon dan di konfirmasi kemudian dengan teleks apabila penggunaan teleks sudah dimungkinkan. Dalam hal terdapat perbedaan BSK antara penyampaian konfirmasi melalui sarana teleks dan penyampaian melalui sarana telepon maka yang akan digunakan adalah BSK yang disampaikan melalui sarana teleks.

Bank Indonesia akan mengoreksi pembukuan BSK tersebut berdasarkan konfirmasi teleks yang dikirim Penyelenggara.

2. Atas dasar instruksi pelimpahan tersebut, kantor Bank Indonesia membukukan hasil Kliring ke rekening kantor lain dari masing-masing Peserta yang ada di kantor Bank Indonesia tersebut.
3. Tanggal valuta pembukuan hasil Kliring adalah sama dengan tanggal hari Kliring yang bersangkutan (same day settlement).
4. Apabila terdapat kesalahan perhitungan hasil Kliring yang diketahui setelah hasil Kliring tersebut dilimpahkan ke Bank Indonesia, maka penyelesaiannya dilakukan antara Penyelenggara dengan Peserta.
5. Dalam Keadaan Darurat dimana tidak dimungkinkan menggunakan sarana teleks dan telepon maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak berlaku dan pelimpahan serta pembukuan hasil Kliring dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

VI. JADWAL KLIRING DAN PELIMPAHAN HASIL KLIRING

A. Jadwal Kliring Lokal

1. Jadwal penyelenggaraan Kliring Lokal serta jadwal pelimpahan hasil Kliring ditetapkan oleh Penyelenggara dengan persetujuan Bank Indonesia yang mewilayahi. Jadwal Kliring Lokal yang ditetapkan merupakan rentang waktu bagi

wakil Peserta diperkenankan untuk hadir dan mendistribusikan warkat pada proses penyelenggaraan Kliring Penyerahan/Pengembalian.

Sebagai contoh :

- a. Jadwal Kliring Penyerahan ditetapkan pukul 10.30 sampai dengan 11.00.

Hal ini berarti bahwa kehadiran wakil Peserta dan proses pendistribusian Warkat dapat dimulai pada pukul 10.30 dengan batas akhir kehadiran wakil Peserta pukul 11.00.

Apabila wakil Peserta hadir pada pukul 11.00 maka wakil Peserta yang bersangkutan masih dapat mendistribusikan Warkat. Namun apabila wakil Peserta hadir setelah pukul 11.00 maka wakil Peserta yang bersangkutan dianggap terlambat dan terkena ketentuan pada angka V huruf A.2.a.

- b. Jadwal Kliring Pengembalian ditetapkan pukul 13.00 sampai dengan 13.30.

Hal ini berarti bahwa kehadiran wakil Peserta dan proses pendistribusian Warkat Debet tolakan dapat dimulai pada pukul 13.00 dengan batas akhir kehadiran wakil Peserta pukul 13.30. Apabila wakil Peserta hadir pukul 13.30 maka wakil Peserta yang bersangkutan masih dapat mendistribusikan Warkat Debet tolakan. Namun apabila wakil Peserta hadir setelah pukul 13.30 maka wakil Peserta yang bersangkutan dianggap terlambat dan terkena ketentuan pada angka V huruf B.2.a

2. Jadwal Kliring Lokal diumumkan secara tertulis oleh Penyelenggara.

3. Pelimpahan hasil Kliring

Jadwal pelimpahan hasil kliring ditetapkan oleh Penyelenggara dengan persetujuan Bank Indonesia yang mewilayah. Usulan Jadwal Pelimpahan tersebut disampaikan Penyelenggara kepada Bank Indonesia bersamaan dengan usul Jadwal Kliring Penyerahan dan Jadwal Kliring Pengembalian.

VII. RENCANA PENANGGULANGAN SEGERA ATAS PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DALAM KEADAAN DARURAT

Penyelenggara wajib memiliki rencana penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam Keadaan Darurat dengan berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/8/DASP tanggal 24 Desember 1999 perihal Rencana Penanggulangan Segera Atas Penyelenggaraan Kliring Lokal Dalam Keadaan Darurat.

VIII. SANKSI

1. Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf B.1 dan B.2 dikenakan sanksi teguran secara tertulis.
2. Penyelenggara yang tidak meneruskan secara tertulis informasi mengenai penolakan Nota Debet kepada Bank Indonesia yang mewilayah sebagai dimaksud dalam angka 1 huruf B.3 akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap penolakan Nota Debet yang tidak diteruskan.
3. Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf B.4 dikenakan sanksi berupa penghentian sebagai Penyelenggara.

4. Wakil Peserta yang tidak mengenakan TPWPK akan dikenakan sanksi teguran tertulis kepada Peserta oleh Penyelenggara.

5. Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak diindahkan maka Penyelenggara memberlakukan ketentuan mengenai keterlambatan kehadiran wakil Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka V huruf A.2.a dan huruf B.2.a.

X. LAIN-LAIN

Bank Indonesia akan menyediakan program dan pedoman teknis SOKL kepada Penyelenggara maupun Peserta Kliring yang akan dikinikan dari waktu ke waktu. Pedoman teknis SOKL tersebut merupakan acuan bagi Penyelenggara

maupun Peserta dalam mengoperasikan program SOKL dalam penyelenggaraan kliring secara semi otomasi.

XI. PENUTUP

Denga berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/138/UPG tanggal 14 Maret 1993 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Semi Otomasi dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 4 Mei 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ltd.

HARMAN SALIM
DEPUTI DIREKTUR AKUNTING DAN
SISTEM PEMBAYARAN

